

TESIS

**Penerapan *The Last Resort Principle* Terhadap Residivis
Anak Pelaku Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak**

***Application Of The Last Resort Principle to Child Recidivist
Perpetrators in The Juvenile Justice System***



Oleh :

MAHDIYYAH

B012192037

PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM

UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

2022

HALAMAN JUDUL

**Penerapan *The Last Resort Principle* Terhadap Residivis
Anak Pelaku Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak**

***Application Of The Last Resort Principle to Child Recidivist
Perpetrators in The Juvenile Justice System***

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar Magister
Pada Program Studi Magister Ilmu Hukum

Disusun dan diajukan oleh :

MAHDIYYAH

B 012 19 2037

PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM

UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

2022

TESIS

**PENERAPAN *THE LAST RESORT PRINCIPLE* TERHADAP
RESIDIVIS ANAK PELAKU DALAM SISTEM
PERADILAN PIDANA ANAK**

Disusun dan diajukan oleh

MAHDIYYAH

Nomor Pokok B012192037

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian Tesis yang dibentuk dalam
rangka Penyelesaian Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum
Universitas Hasanuddin
Pada tanggal 09 Desember 2022
dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui,
Komisi Penasihat

Pembimbing Utama



Dr. Syamsuddin Muchtar, SH.,MH
NIP. 196310 24198903 1 002

Pembimbing Pendamping




Dr. Hijrah Adhyanti Mirzana, SH.,MH
NIP. 19790326 200812 2 002

**Ketua Program Studi
Magister Ilmu Hukum**



Dr. Hasbir Paserangi, SH.,MH.
NIP. 19700708 199412 1 001



**Dekan Fakultas Hukum
Universitas Hasanuddin**



Prof. Dr. Hamzah Halim, SH.,MH.M.AP
NIP. 19671231 199103 2 002

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Mahdiyyah
NIM : B012192037
Program Studi : Magister Ilmu Hukum
Jenjang : S2

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penulisan tesis yang berjudul **PENERAPAN *THE LAST RESORT PRINCIPLE* TERHADAP RESIDIVIS ANAK PELAKU DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK** adalah benar-benar karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pemikiran orang lain dan hal yang bukan karya saya dalam penulisan tesis ini diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan isi Tesis ini hasil karya orang lain atau dikutip tanpa menyebut sumbernya, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut sesuai peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Makassar, 12 Desember 2022

Yang Membuat Pernyataan,



MAHDIYYAH

NIM. B012192037

ABSTRAK

MAHDIYYAH (B012192037) "Penerapan *The Last Resort Principle* Terhadap Residivis Anak Pelaku dalam Sistem Peradilan Pidana Anak." Dibawah bimbingan Syamsuddin Muchtar dan Hijrah Adhyanti Mirzana.

Penelitian ini bertujuan menganalisis penerapan sanksi menurut *the last resort principle* terhadap residivis anak pelaku dan menganalisis konsep ideal pemidanaan terhadap residivis anak pelaku dalam sistem peradilan pidana anak.

Tipe penelitian yang digunakan adalah tipe penelitian hukum empiris. Penelitian ini dilaksanakan di Pengadilan Negeri Makassar, Pengadilan Negeri Sungguminasa dan Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Maros. Bahan Hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer yaitu data yang diperoleh langsung berupa hasil wawancara dan bahan hukum sekunder yaitu data melalui studi kepustakaan. Bahan hukum tersebut dianalisis secara kualitatif dan disajikan secara deksriptif.

Hasil penelitian, diperoleh kesimpulan bahwa (1). Penerapan sanksi menurut *the last resort principle* terhadap residivis anak pelaku pada wilayah hukum Pengadilan Negeri Makassar dan Pengadilan Negeri Sungguminasa belum terlaksana secara maksimal. Dikarenakan hakim dalam menjatuhkan sanksi masih berpikiran tradisional bahwa alasan anak dijathui pidana penjara karena telah melakukan tindak pidana berulang kali tanpa mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak dan dampak dari pidana penjara. 2). Konsep ideal pemidanaan terhadap residivis anak adalah dengan memberntuk peraturan turunan dari Undang-Undang No. 12 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, tentang Pedoman Pemidanaan Bagi Residivis Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. Perlunya dilakukan pertimbangan berjenjang ,ulai dari sanksi yang paling ringan hingga terberat yaitu pidana penjara. Dari pedoman tersebutlah Hakim dapat memperoleh data dan informasi konkret terkait perkara residivis anak yang akan dijatuhi sanksi dalam putusan pengadilan nantinya

Kata Kunci: Residivis, Anak, Pidana

ABSTRACT

MAHDIYYAH (B012192037) "Implementation of the Last Resort Principle to Child Recidivist of the offender in the Juvenile Criminal Justice System" Supervised by Syamsuddin Muchtar and Hijrah Adhyanti Mirzana.

This study aimed to analyze the application of sanctions according to the last resort principle to child recidivism offenders and analyze the ideal concept of punishment for recidivist child offenders in the juvenile justice system.

The type of research used is the type of empirical legal research. This research was conducted at the Makassar District Court, the Sungguminasa District Court, and the Maros Class II Child Special Development Institute. The legal materials used are primary legal materials, namely data obtained directly in the form of interview results, and secondary legal materials, namely data through library research. The legal material is analyzed qualitatively and presented descriptively.

The results of the study, it was concluded that (1). The implementation of sanctions according to the last resort principle of child recidivists of offenders in the jurisdiction of the Makassar District Court and Sungguminasa District Court has not been implemented optimally. Because the judge in imposing sanctions still thinks traditionally that a child is sentenced to prison because he has committed a crime repeatedly without considering the child's best interests and the impact of imprisonment. 2). The ideal concept of punishing recidivist children is to form derivative regulations from Law no. 12 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System, concerning Guidelines for Punishment for Recidivist Children in the Juvenile Criminal Justice System. The need for tiered considerations, starting from the lightest to the heaviest sanctions, namely imprisonment. From these guidelines, judges can obtain concrete data and information related to child recidivism cases that will be subject to sanctions in later court decisions.

Keywords: Recidivist, Children, Criminal

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh

Alhamdulillah puji syukur senantiasa penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala limpahan rahmat, berkah, nikmat, rezeki, hidayah, kesehatan serta kemampuan dan kesempatan sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini yang berjudul: **"Penerapan *The Last Resort Principle* Terhadap Residivis Anak Pelaku Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak"**.

Tesis ini persembahkan dari penulis sebagai persyaratan wajib dalam menyelesaikan studi bagi mahasiswa program pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin guna memperoleh gelar Magister Hukum. Juga dari hasil penelitian dan diskusi penulis dengan beberapa literatur dan beberapa narasumber yang terkait dengan tesis ini serta arahan yang diberikan oleh dosen pembimbing serta dosen penguji.

Shalawat serta salam tak lupa penulis ucapkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW yang senantiasa menjadi penerang dan suri tauladan bagi umatnya dimuka bumi. Semoga cinta dan kasih sayang Sang Pemilik Alam Semesta selalu tercurah untuk Rasulullah SAW beserta seluruh keluarga besarnya, sahabat-sahabatnya, dan para pengikutnya.

Memulai dengan keyakinan yang kuat bahwa apapun yang dikerjakan, berusha, kerja keras dan tak lupa disertai do'a, akan mendapatkan jalan

dari Allah SWT, dan Alhamdulillah penulis dapat menyelesaikan tesis ini. Walaupun tidak sempurna, namun kesyukuran dan kebanggan bagi penulis dapat menyelesaikan studi akhir untuk mendapatkan gelar Magister Hukum. Rampungnya tesis ini penulis dengan bangga persembahkan untuk kedua orang tua tercinta, yang dengan kasih sayangnya tak kenal lelah mendidik, membesarkan dan menyayangi penulis dengan tulus mendukung dan menjadi tauladan bagi penulis. Terima kasih sebesar-besarnya atas doa serta dukungan yang telah diberikan, Ayahanda **H. Mustafa Latif Tansi** dan ibunda **Hj. Hasdiana Ibrahim**. Terima kasih untuk kakak-kakakku Rachmat Djumadi, S.M., Totot Riswanto, adik-adikku Lia Ramadhani dan Muhammad Lukman Mustafa serta kakak ipar saya Ade Pyanut Yutthayong, dan juga keponakan saya Eilshan Haddad Tansi sebagai penyemangat saya yang selalu mendukung, perhatian, menyemangati dan mendoakan dengan tulus untuk penulis dalam penyusunan tesis ini sehingga penulis dapat terpacu untuk menyelesaikan tugas akhir ini.

Dan terima kasih kepada keluarga besarku yang tidak bisa saya sebutkan satu-persatu terima kasih banyak. Dan tidak lupa pula dari lubuk hati yang paling dalam penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc., selaku Rektor Universitas Hasanuddin, beserta jajarannya;
2. Bapak Prof. Dr. Hamzah Halim, SH., MH.M.AP., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, beserta jajarannya;
3. Bapak Dr. Hasbir Paserangi, S.H., M.H selaku Ketua Program

Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin;

4. Pembimbing I dan Pembimbing II Penulis, Bapak Dr. Syamsuddin Muchtar, S.H., M.H., dan Ibu Dr. Hijrah Adhyanti Mirzana, S.H., M.H., terimakasih yang sebesar-besarnya atas segala waktu, arahan, tenaga, saran dan pikiran serta kesabaran dalam membimbing penulis menyelesaikan tesis ini hingga tesis ini layak untuk dipertanggungjawabkan;
5. Tim penguji ujian tesis, Bapak Prof. Dr. H. Muhammad Said Karim, S.H., M.H., M.Si., CLA, Ibu Dr.Nur Azisa, S.H., M.H, dan Bapak Dr. Amir Ilyas, S.H., M.H, yang dengan kerendahan hati telah menguji dan menyempatkan waktunya untuk memeriksa tesis ini dan memberikan masukan yang sangat positif kepada penulis sehingga penulisan tesis ini menjadi jauh lebih baik;
6. Para Dosen Pengajar Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang juga telah menyalurkan ilmunya kepada penulis;
7. Seluruh staf dan karyawan akademik Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah memberikan bantuan sehingga penulis dapat menyelesaikan studi dengan baik;
8. Seluruh staff Ruang Baca Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah membantu kelancaran dan kemudahan penulis, dalam mencari literatur;

9. Pengadilan Negeri Makassar Kelas IA Khusus, Pengadilan Negeri Sungguminasa Kelas IA, Balai Pemasarakatan Kelas I Makassar, Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Maros sebagai instansi tempat penulis melakukan penelitian tesis yang selalu memberikan bantuan dan kemudahan;
10. Bapak selaku narasumber di Pengadilan Negeri Makassar Kelas IA Khusus yaitu Bapak Rusdiyanti Loleh, S.H., M.H, Bapak Ridha Suryadin M dan Bapak Akbar Hijrianto, S.H. selaku Pembimbing Kemasyarakatan di Balai Pemasarakatan kelas IA Makassar, Bapak Jumasriadi AM, S.H selaku Staff Pengawasan dan Penegakan Disiplin LPKA Kelas II Maros, Bapak Pandi Suara selaku Staf Pembinaan LPKA Kelas II Maros, yang dengan segala kebaikan hati bapak serta adik-adik sebagai narasumber dalam meluangkan waktunya untuk membantu penulis melakukan penelitian ini sehingga dapat menyelesaikan tugas akhir ini;
11. Saudariku, Sari Musfita, S.H., Ratna Febriany, S.H., Masyhurah, S.H., karena selalu ada dalam segala hal di kehidupan sehari-hari penulis, terimakasih untuk selalu menjadi pendengar yang baik;
12. Saudara Sepupu Hasbiyah Hamka, Mustika Permatasari Mambrasar, Zahira Indryani, karena selalu senantiasa

menemani dalam pengurusan berkas dan ujian tesis,
terimakasih untuk selalu menjadi hiburan saat lelah;

13. Teman-teman Mahasiswa Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin angkatan 2019 gelombang II.
14. Terima kasih kepada seluruh Pihak yang telah banyak membantu yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu;

Akhir kata penulis menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari kata sempurna oleh karena itu dengan hati yang lapang, penulis terbuka dengan kritik dan saran apapun untuk perbaikan kedepannya. Disamping itu harapan penulis, semoga tesis ini dapat berguna dalam pengembangan ilmu pengetahuan dalam bidang hukum pada umumnya dan hukum pidana pada khususnya. Dan semoga semua yang telah dikerjakan dengan niat baik mendapatkan berkah dan berguna bagi banyak orang.

Makassar, 12 Desember 2022

MAHDIYYAH
NIM. B012192037

DAFTAR ISI

JUDUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN KEASLIAN	iv
ABSTRAK.....	v
<i>ABSTRACT</i>	vi
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	12
C. Tujuan Penelitian	12
D. Manfaat Penelitian	12
E. Orisinalitas Penelitian	13
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pidana Anak dalam Hukum Pidana di Indonesia	16
1. Pengertian Anak	17
2. Hukum yang Berkaitan Dengan Anak	19
3. Sistem Peradilan Pidana Anak	21
4. Asas-asas Pidana Bagi Anak	23
B. <i>Recidive</i>	25
1. Pengertian <i>Recidive</i>	25
2. <i>Macam-macam Recidive</i>	26
3. Penjatuhan Pidana Bagi <i>Recidive</i>	29

C. <i>The Last Resort Principle</i> dalam Pidanaan	36
1. Jenis-jenis Pidana	36
2. Konsep Umum Tentang <i>The Last Resort Principle</i>	40
3. <i>The Last Resort Principle</i> dalam Hukum di Indonesia	48
D. Landasan Teori	51
1. Teori Pidanaan	51
2. Teori Efektivitas Hukum	59
E. Kerangka Pikir	67
F. Bagan Kerangka Pikir	70
G. Definisi Operasional	71

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian	74
B. Lokasi Penelitian	75
C. Sumber Bahan Hukum	75
D. Teknik Pengumpulan Data	76
E. Analisis Data	77

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Substansi Hukum Mengenai <i>The Last Resort Principle</i>	78
B. Penerapan Sanksi Menurut <i>The Last Resort Principle</i> terhadap Residivis Anak Pelaku dalam Sistem Peradilan Pidana Anak	83
1. Penjatuhan Sanksi terhadap Residivis Anak Pelaku pada Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Makassar dan Pengadilan Negeri Sungguminasa.....	84
2. Pertimbangan Hakim dalam Memeriksa dan Memutus Perkara Pidana dengan Terdakwa Residivis Anak Pelaku.....	89

3. Klasifikasi Residivis Anak Pelaku pada Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Makassar, Sungguminasa, dan LPKA Kelas II Maros.....	97
C. Konsep Ideal Pemidanaan Terhadap Residivis Anak Pelaku dalam Sistem Peradilan Pidana Anak.....	105
1. Pemenuhan Hak-Hak Anak yang Berhadapan Dengan Hukum.....	119
2. Peningkatan Kualitas Aparat Penegak Hukum pada setiap Lembaga dalam Lingkup Praktek Penegakan Hukum di Indonesia.....	129
3. Pembentukan Aturan Turunan Undang-Undang SPPA 2012 tentang Pedoman Pemidanaan Residivis Anak.....	132

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	143
B. Saran	114

DAFTAR PUSTAKA	145
-----------------------------	------------

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Daftar Perkara Residivis Anak Pada Pengadilan Negeri Kelas IA Khusus Makassar dan Pengadilan Negeri Sungguminasa Kelas IA	84
Tabel. 2 Daftar Jenis Tindak Pidana yang dilakukan Anak Tahun 2019 - 2021	98
Tabel. 3 Daftar Residivis Anak Pelaku Tahun 2019-2021.....	100
Tabel. 4 Peningkatan Residivis Anak Pelaku	102
Tabel. 5 Usia Residivis Anak Pelaku	105
Tabel. 6 Pendidikan Residivis Anak Pelaku.	106

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara hukum sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yang berbunyi "Negara Indonesia adalah Negara hukum". Hukum Pidana adalah salah satu hukum yang ada di negara Indonesia, pengaturan terdapat dalam KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) sebagai salah satu hukum positif. Seperti halnya ilmu hukum lainnya, hukum pidana mempunyai tujuan umum, yaitu menyelenggarakan tertib masyarakat. Kemudian tujuan khususnya adalah untuk menanggulangi kejahatan maupun mencegah terjadinya kejahatan dengan cara memberikan sanksi yang sifatnya keras dan tajam sebagai perlindungan terhadap kepentingan-kepentingan hukum yaitu orang (martabat, jiwa, harta, tubuh, dan lain sebagainya), masyarakat dan negara.

Hukum pidana berfungsi mengatur dan menyelenggarakan kehidupan masyarakat agar dapat menciptakan dan memelihara ketertiban umum. Hal ini dilatarbelakangi banyaknya kepentingan dan kebutuhan diantara manusia, yang diantara satu sama yang lain berbeda, tidak hanya berbeda tapi terkadang saling bertentangan.

Dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang

Perlindungan Anak dijelaskan bahwa Anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan negara. Agar kelak mampu bertanggung jawab dalam keberlangsungan bangsa dan negara, setiap Anak perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental, maupun sosial. Untuk itu, perlu dilakukan upaya perlindungan untuk mewujudkan kesejahteraan Anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya tanpa perlakuan diskriminatif.¹

Namun, dalam perkembangannya, terkadang anak melakukan sesuatu yang dianggap tidak baik sehingga merugikan dirinya sendiri maupun orang lain. Bahkan tindakan yang dilakukannya tersebut dianggap sudah termasuk perbuatan yang dilanggar oleh hukum. Tentunya menjadi polemic saat anak melakukan tindakan pidana karena di satu sisi, anak perlu mendapatkan perhatian dan pembinaan dari orang-orang terdekatnya, di sisi yang lain anak tersebut harus menjalani prosesi pemidanaan karena melakukan suatu perbuatan yang melanggar undang-undang.

Penyimpangan tingkah laku anak yang berupa pelanggaran hukum membawa anak dalam situasi yang harus berhadapan dengan aturan hukum yang berlaku dan tingkat kriminalitas serta pengaruh negatif seperti

¹ Penjelasan Bagian Umum Undang-undang No 35 tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297)

penyalahgunaan negatif penyalahgunaan narkoba, psikotropika, dan zat adiktif, pencurian, penganiayaan, pengancaman, pemerasan serta tindak pidana umum lainnya semakin meningkat akan tetapi dalam pelaksanaan proses pidana terhadap anak yang berhadapan dengan hukum cenderung merugikan anak dan perlu adanya perubahan paradigma dalam penanganan anak yang berhadapan dengan hukum dalam rangka untuk meningkatkan kesejahteraan anak serta memberikan perlindungan khusus kepada anak yang berhadapan dengan hukum.

Secara internasional pelaksanaan peradilan pidana anak berpedoman pada *Standard Minimum Rules For Administration of Juvenile Justice (The Beijing Rules)*, yang memuat prinsip-prinsip sebagai berikut:

1. Kebijakan sosial memajukan kesejahteraan remaja secara maksimal memperkecil intervensi sistem peradilan pidana.
2. Non-diskriminasi terhadap anak pelaku tindak pidana dalam proses peradilan pidana.
3. Penentuan batas usia pertanggungjawaban criminal terhadap anak.
4. Penjatuhan pidana penjara merupakan upaya terakhir.
5. Tindakan diversi dilakukan dengan persetujuan anak atau orang tua atau wali.
6. Pemenuhan hak-hak anak dalam proses peradilan pidana anak.
7. Perlindungan privasi anak pelaku tindak pidana.
8. Peraturan peradilan pidana anak tidak boleh bertentangan dengan peraturan ini.

Penyimpangan tingkah laku yang demikian terjadi dikarenakan dalam masa pertumbuhannya kondisi mental anak belum benar-benar stabil, juga tidak terlepas dari pengaruh lingkungan, pergaulan bahkan keluarganya sendiri. Sehingga tidak sedikit perbuatan anak yang lepas kendali dan tindakannya menjadi suatu tindak pidana atau kejahatan dan tidak dapat ditolerir lagi. Anak yang melakukan tindak pidana harus berhadapan dengan aparat hukum untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Perbuatan pidana yang dilakukan oleh anak sebagai pelaku tindak pidana akhirnya konsekuensi dari perbuatan tersebut mengharuskan anak sebagai pelaku untuk menjalankan suatu sanksi pidana berdasarkan perbuatan pidana yang anak lakukan dan tingkah laku tersebut sebenarnya dapat dikategorikan sebagai suatu tindakan kenakalan anak.

Melalui Undang-undang No 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) sebagai pengganti Undang-undang Nomor 3 tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak, sanksi yang boleh dijatuhkan pada Anak ada dua jenis yaitu sanksi pidana dan sanksi tindakan. Anak yang belum berusia 12 (dua belas tahun) hanya dapat dikenai tindakan. Sedangkan untuk sanksi pidana hanya boleh dijatuhkan untuk anak yang telah berusia 12 (dua belas) tahun dan yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun.

Pada Pasal 71 bagian kedua Undang-Undang SPPA. Pidana pokok bagi anak terdiri atas :

- a. Pidana peringatan
- b. Pidana dengan syarat:
 - 1) Pembinaan di luar Lembaga
 - 2) Pelayanan masyarakat, atau
 - 3) Pengawasan
- c. Pelatihan kerja
- d. Pembinaan dalam Lembaga, dan
- e. Penjara

Sedangkan pidana tambahan terdiri atas:

- a. Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana, atau
- b. Pemenuhan kewajiban adat.²

Disebutkan pula dalam Pasal 81 ayat (5) Undang-Undang SPPA bagian pidana bahwa pidana penjara terhadap anak hanya dapat digunakan sebagai upaya terakhir. Pasal ini merupakan bentuk adopsi dari *the last resort principle* yang maksudnya untuk melindungi dan mengayomi anak yang berhadapan dengan hukum agar anak dapat menyongsong masa depannya yang masih panjang serta memberi kesempatan kepada anak melalui pembinaan terlebih dahulu bukan penjatuhan pidana penjara, anak akan memperoleh jati dirinya untuk menjadi manusia yang mandiri, bertanggung jawab dan berguna bagi diri sendiri, keluarga, masyarakat, bangsa dan negara.

² Undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153).

Penjatuhan pidana secara tidak tepat dapat mengabaikan pengaturan perlindungan anak, karena pemidanaan anak seharusnya dapat menjadi jalan keluar terakhir atau upaya terakhir (*the last resort principle*) dan dijatuhkannya hanya untuk waktu yang singkat. Penjatuhan pidana sebagai *the last resort principle* adalah salah satu bentuk perlindungan terhadap kepentingan terbaik anak.

Dalam hukum pidana di Indonesia, *the last resort principle* dikenal sebagai asas yang mengatakan bahwa hukum pidana hendaklah dijadikan upaya terakhir dalam hal penegakan hukum. Hal ini memiliki makna bahwa apabila suatu perkara dapat diselesaikan melalui jalur lain seperti negosiasi, mediasi, perdata, ataupun hukum administrasi, hendaklah jalur tersebut terlebih dahulu dilalui.³

The last resort principle ini dipergunakan agar selain memberikan kepastian hukum juga agar proses hukum pidana yang cukup panjang dapat memberikan keadilan baik terhadap korban maupun terhadap pelaku itu sendiri. Dalam perkembangan ilmu hukum pidana yang sudah jauh maju, upaya *the last resort principle* merupakan senjata terakhir yang dipergunakan.⁴ Hal senada juga disampaikan oleh Titis Anindyajati, dan kawan-kawan dalam tulisannya yang berjudul "Konstitusionalitas Norma Sanksi Pidana Sebagai Upaya Terakhir dalam Pembentukan Perundang-

³ Alan Noviandi, *Asas Ultimum Remedium Dalam Pemidanaan Anak (Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia)*, Skripsi, Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2018, hal. 3.

⁴ Anonim, <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt53b7be52bcf59/arti-ultimum-remedium> diakses pada 21/07/2021

undangan” yang dimuat dalam Jurnal Konstitusi Mahkamah Konstitusi yang menyatakan bahwa “hukum pidana seyogyanya ditempatkan sebagai instrument terakhir (*the last resort principle*) karena sejatinya hukum pidana merupakan hukum yang paling keras diantara instrument-instrumen hukum lain yang mengontrol tingkah laku masyarakat. selain itu, perlu dipahami bahwa penetapan sanksi pidana seyogyanya dilakukan secara terukur dan berhati-hati karena hal itu terkait dengan kebijakan peniadaan”.

Di jelaskan dalam sebuah jurnal yang dituliskan oleh Novita Sari bahwa “Apabila tidak adanya kesempatan bagi anak untuk memperbaiki diri maka hilanglah masa depan yang masih harus mereka jalani semasa hidupnya. Disinilah *the last resort principle/ultimum remidium* dalam penegakan hukum sangat dibutuhkan tanpa harus menghilangkan efek jera kepada para pelakunya”.⁵

Akan tetapi haruslah di akui bahwa mencapai tujuan ppidanaan tersebut tidaklah mudah, karena dalam pelaksanaan hukum pidana mengandung kekurangan seperti adanya disparitas ppidanaan, kurangnya keahlian dan ketrampilan petugas, terbatasnya sarana dan dana, belum berfungsinya hakim pengawas dan pengamat (wasmat), belum adanya peraturan perundang-undangan yang memadai sampai

⁵ Novita Sari, *Penerapan Asas Ultimum Remidium dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika*, Jurnal Penelitian Hukum DE JURE, Volume 17, Nomor 3, 2017, hal. 356-357

dengan adanya "prisonisasi" di Lembaga Pemasyarakatan Anak maupun di Balai Rehabilitasi Sosial Anak.

Pemasyarakatan sebagai ujung tombak pelaksanaan asas pengayoman merupakan tempat untuk mencapai tujuan tersebut melalui pendidikan rehabilitasi dan reintegrasi narapidana. Dalam kaitannya dengan masalah pembinaan narapidana, sistem pembinaan dimaksudkan dan bertujuan hendak memimpin dan mengarahkan narapidana pada cara hidup ke arah yang lebih baik bagi masa depannya.

Orientasi pelaksanaan pembinaan terhadap narapidana di Lembaga Pemasyarakatan maupun di Balai Rehabilitasi Sosial Anak dimaksudkan untuk memberikan bekal dan membentuk sikap mental terpidana agar menginsafi kesalahannya, tidak mengulangi tindak pidana, memperbaiki diri dan menjadi insan yang berbudi luhur. Karenanya pelaksanaan program pembinaan tersebut memerlukan keterpaduan terutama antar narapidana yang bersangkutan, petugas hukum selaku pembina maupun masyarakat umum yang akan menerima kembali terpidana.

Dalam hubungannya dengan pemidanaan, bahwa tujuan pemidanaan mempunyai dua aspek pokok yaitu (1) Aspek perlindungan masyarakat terhadap tindak pidana, (2) Aspek perlindungan terhadap individu atau pelaku tindak pidana. Secara rinci tujuan pemidanaan dibagi menjadi 2 (dua) :

1. Prevensi spesial pemberian pidana bertujuan melindungi terpidana khususnya agar terpidana tidak melakukan pidana lagi.
2. Prevensi general pemberian pidana bertujuan melindungi masyarakat dan mencegah terjadinya kesepakatan dan tujuan yang lebih luas agar masyarakat tidak melakukan kejahatan.

Namun dalam perkembangannya di Indonesia kasus yang melibatkan Anak Berhadapan Hukum (ABH) baik anak sebagai pelaku, anak sebagai korban maupun anak sebagai saksi tidak kalah banyak dibanding kasus kriminal yang dilakukan orang dewasa. Tercatat pada Rincian Tabel Data Kasus Pengaduan Anak Berdasarkan Klaster Perlindungan Anak KPAI Tahun 2016-2020 bahwa angka Anak Berhadapan Hukum (ABH) sejumlah 1049 kasus dimana termasuk Anak Sebagai Pelaku, Anak Sebagai Korban dan Anak sebagai saksi.⁶

Problematika yang dihadapi saat ini adalah banyaknya kasus kenakalan remaja dengan pelaku adalah mantan narapidana anak yang bersifat residivis. Seperti yang terjadi pada bulan oktober tahun 2021 di Jakarta Barat seorang anak dibawah umur yang menjadi otak begal kembali ditangkap. Dilansir pada situs okezone.com, Penyidik Ditektorat Reserse Kriminal Umum mengamankan FM seorang residivis anak dibawah umur yang menjadikan otak kasus pencurian dengan kekerasan. Dia melakukan pembacokan pada korban saat melakukan pembegalan. "FM di bawah

⁶ Bank Data Perlindungan Anak KPAI <https://bankdata.kpai.go.id/tabulasi-data/data-kasus-pengaduan-anak-2016-2020>

umur dan dia residivis. FM ini juga merupaan otak dari pembegalan dan melakukan kpembacokan kepada korban dan membawa seluruh barang korban,” kata Yusri selaku penyidik di Polda Metro Jaya, Senin (11/10/2021)⁷

Hal yang sama pula terjadi di Desa Sungai Meriam, Kecamatan Anggana Kabupaten Kukar, Kalimantan Timur. Dilansir dari situs poldakaltim.com, Kepolisian Sektor Anggana, Resor Kutai Kartanegara berhasil mengamankan seorang tersangka pelaku penurian sepeda motor inisial AR yang berusia limabelas (15) tahun pada hari Kamis, (09/01/2020) pukul 07.30 Wita. Setelah dilakukan penyelidikan kemudian tim khusus dari Polsek Anggana melakukan penangkapan terhadap tersangka yang juga merupakan residivis curanmor yang meresahkan masyarakat, dan baru saja keluar dari Lapas Anak.⁸

Problematika ini cukup mengejutkan karena dalam batas usia anak, mereka telah mengulangi kesalahan dan dijatuhi hukuman untuk kedua kalinya di dalam Lapas Anak. Padahal seperti yang kita telah ketahui bahwa untuk kali pertama di lembaga pembinaan, anak sudah pasti mendapatkan program pembinaan sebagai bentuk dari *the last resort principle* yang telah di jelaskan sebelumnya. Sehingga menarik dan menjadi perhatian peneliti

⁷ <https://megapolitan.okezone.com/amp/2021/10/11/338/2484643/polisi-tangkap-anak-di-bawah-umur-otak-begal-sering-bacok-korban-saat-beraksi?page=1> di akses pada pukul 12.35 WITA 15 Oktober 2021

⁸ <https://poldakaltim.com/index.php/2020/02/07/polsek-anggana-polres-kukar-berhasil-ringkus-residivis-curanmor/> diakses pada pukul 12.43 WITA 15 Oktober 2021

bahwa bagaimana penerapan sanksi menurut *the last resort principle* terhadap residivis anak pelaku dalam sistem peradilan pidana di Indonesia.

Berdasarkan problematika inilah penulis tertarik untuk melakukan kajian mendalam terkait penerapan *the last resort principle* terhadap residivis anak pelaku dalam melakukan tindak pidana ulang. Karena mengulang kesalahan kembali setelah menjalani proses hukuman merupakan hal utama yang perlu diselesaikan. Sehingga muncul pertanyaan terkait bagaimanakah efektivitas program pembinaan yang telah dilewati anak sebelumnya, tindakan anak setelah keluar dan masuk kembali ke Lembaga pembinaan, dan hal lain terkait permasalahan yang ada di lingkungan sosialnya.

Dengan adanya hasil dari analisis tersebut diharapkan nantinya dapat memberi masukan kepada pihak Lembaga Pembinaan Khusus Anak. Yaitu dalam menjalankan program agar dapat sesuai dan sejalan dengan kebutuhan perbaikan anak sehingga nantinya anak tidak akan mengulangi perbuatan meskipun sudah kembali ke lingkungan masyarakat asalnya. Maka dari itu penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul **"Penerapan *The Last Resort Principle* Terhadap Residivis Anak Pelaku dalam Sistem Peradilan Pidana Anak"**

B. Rumusan Masalah

Dalam hal ini permasalahan yang diangkat adalah:

1. Bagaimanakah penerapan sanksi menurut *the last resort principle* terhadap residivis anak pelaku dalam sistem peradilan pidana anak?
2. Bagaimanakah konsep ideal pemidanaan terhadap residivis anak pelaku dalam sistem peradilan pidana anak?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak ingin dicapai dari penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis penerapan sanksi menurut *the last resort principle* terhadap residivis anak dalam sistem peradilan pidana anak.
2. Untuk mengkaji dan menganalisis konsep ideal pemidanaan terhadap residivis anak pelaku dalam sistem peradilan pidana anak.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian yang diharapkan adalah, sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan konstruktif untuk memperkaya khazanah pemikiran dan wawasan dalam studi ilmu hukum yang berkenaan dengan konsep pemidanaan bagi residivis anak terkait dengan *the last resort principle*.
2. Manfaat Praktis, penelitian ini diharapkan memberikan sumbangsi pengetahuan, wawasan dan pemahaman mengenai penerapan

sanksi *the last resort principle* terhadap residivis anak dalam sistem peradilan pidana anak serta dapat menjadi bahan bacaan dan sumber informasi bagi mahasiswa hukum dan masyarakat.

E. Orisinalitas Penelitian

Orisinalitas penelitian untuk mengetahui perbedaan kajian penelitian yang akan diteliti oleh penulis dengan peneliti-peneliti sebelumnya. Hal ini dimaksudkan untuk menghindari adanya pengulangan kajian apabila ada hal-hal yang hampir sama. Penulis akan memaparkan sebagai berikut;

1. Elly Patma Jaya, Tesis – 2019, Judul “Penerapan Saksi Pidana Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Berstatus Residivis”. Universitas Sriwijaya. Penelitian ini menganalisis tentang penerapan pidana yang dijatuhkan hakim terhadap anak yang berkonflik dengan hukum berstatus residivis. Fokus penelitian tersebut meneliti apakah pembinaan yang dilakukan oleh Lembaga Pemasyarakatan sudah cukup untuk memenuhi syarat sebagai tempat untuk memberikan efek jera terhadap pelaku pidana anak yang berhadapan dengan hukum berstatus residivis atau kembali kemasyarakatan akan mengulangi perbuatan pidana. Sementara penelitian penulis mengenai efektivitas penerapan sanksi *the last resort principle* terhadap residivis anak dalam sistem peradilan pidana. Dalam hal ini sanksi *the last resort principle* yang dimaksud yaitu sanksi yang dijatuhkan terhadap anak selain sanksi pidana

penjara, misalnya, pidana peringatan, pembinaan diluar dan didalam lembaga, pelayanan masyarakat, pengawasan dan pelatihan kerja. Penelitian ini mengkaji seberapa efektif sanksi tersebut dalam rangka memberi efek jera terhadap pelaku residivis anak sehingga analisis penulis maka akan diketahui faktor yang mempengaruhi efektivitas dari penerapan sanksi pidana selain pidana penjara sebagaimana pandangan Soerjono Soekanto mengenai faktor-faktor penegakan hukumnya sendiri, yaitu faktor penegak hukum, faktor sarana dan prasarana, serta faktor masyarakat.

2. Novita Sari, Jurnal Penelitian Hukum DE JURE, Vol 17 No 3 – 2017, Judul "Penerapan Asas *Ultimum Remedium* dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika. Berdasarkan hasil penelitian ini bahwa peneliti mengkaji terkait adanya berbagai permasalahan yang timbul akibat konsekuensi terhadap penjatuhan sanksi pidana pada setiap kasus pidana yang ada di Indonesia khususnya kasus pidana penyalahgunaan narkotika. Salah satunya penerapan pidana rehabilitasi sebagai bentuk penerapan asas *ultimum remedium* bagi penyalahguna yang belum bersentuhan dengan kasus hukum. Pemberian rehabilitasi bagi penyalahguna yang telah menjadi tersangka maupun terdipana dilaksanakan pada Rutan/Lapas, sedangkan bagi penyalahguna yang belum bersentuhan dengan hukum dituntut kesadarannya

untuk dapat pulih dari ketergantungannya terhadap narkoba. Adanya ego sektoral dalam mempedomani suatu aturan yang ditetapkan sebagai SOP merupakan salah satu kendala yang ditemui dalam pelaksanaan kebijakan rehabilitasi tersebut. Berbeda dengan usulan penelitian ini yang akan dibahas penulis adalah implikasi penerapan *the last resort principle* dalam penjatuhan sanksi terhadap residivis anak pelaku dalam memberikan efek jera (*deterrent effect*) agar tak mengulangi perbuatan pidana tersebut. Sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dalam pasal 71 yang menyatakan bahwa sanksi pidana pokok bagi anak tidak hanya pidana penjara tetapi ada pula pidana peringatan; pidana dengan syarat 1) pembinaan diluar Lembaga 2) pelayanan masyarakat 3) pengawasan; pelatihan kerja, pembinaan dalam Lembaga; dan pidana penjara menjadi pilihan paling terakhir dalam peraturan ini. Maka akan diketahui faktor yang mempengaruhi penerapan *the last resort principle* dalam penjatuhan sanksi terhadap residivis anak dengan mempertimbangkan faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum berdasarkan pandangan Soejono Soekanto yakni faktor hukum, faktor penegak hukum, faktor sarana dan prasarana serta faktor masyarakat.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pemidanaan Anak dalam Hukum Pidana di Indonesia

1. Pengertian Anak

Pengertian anak dalam kaitannya dengan perilaku delikueni anak, biasanya dilakukan dengan mendasarkan pada tingkatan usia, dalam arti tingkat usia berapakah seorang dapat dikategorikan sebagai anak. Anak memiliki karakteristik khusus (spesifik) dibandingkan dengan orang dewasa dan merupakan salah satu kelompok rentan yang haknya masih terabaikan, oleh karena itu hak-hak anak menjadi penting diprioritaskan.⁹

Secara awam, anak dapat diartikan sebagai seorang yang dilahirkan akibat hubungan antara pria dan Wanita ini jika terikat dalam suatu ikatan perkawinan. Dalam hukum positif di Indonesia anak diartikan sebagai orang yang belum dewasa (*minder jarig/person under age*), orang yang dibawah umur/keadaan dibawah umur (*minder jarig heid/inferiority*) atau biasa juga disebut sebagai anak yang berada dibawah pengawasan wali (*minderjarig under voordij*).

Pengertian anak itu sendiri jika kita tinjau lebih lanjut dari segi usia kronologis menurut hukum dapat berbeda-beda tergantung tempat, waktu, dan untuk keperluan apa, hal ini juga akan mempengaruhi batasan yang digunakan untuk menentukan umur anak. Pengertian anak menjadi penting

⁹ Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2010, *Pedoman Umum Penanganan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum*, hal. 7

terutama berkaitan dengan upaya perumusan upaya pertanggungjawaban pidana (*criminal responsibility*) terhadap seorang anak yang melakukan tindak criminal, dalam tingkat usia berapakah seorang anak yang berperilaku criminal dapat dipertanggungjawabkan secara pidana.

Di Indonesia mengenai batasan usia tersebut dapat dilakukan penelusuran terhadap beberapa peraturan perundang-undangan, sebagai berikut:

1. Dalam Pasal 1 *Convention On The Rights of The Child*, anak diartikan sebagai setiap orang dibawah usia 18 tahun, kecuali, berdasarkan hukum yang berlaku terhadap anak, kedewasaan telah diperoleh sebelumnya. Yang dimaksud dengan anak adalah mereka yang belum dewasa dan dan yang menjadi dewasa karena peraturan tertentu mental, fisik masih belum dewasa.
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menjabarkan pengertian tentang anak ialah setiap manusia yang berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya.
3. Dalam Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Pengadilan Anak, pengertyan anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum pernah kawin. Namun hal berbeda ditunjukkan dalam lapangan Hukum

Tata Negara, hak memilih dalam pemilu misalnya seseorang dianggap telah mampu bertanggung jawab atas perbuatan hukum yang dilakukannya kalau ia sudah mencapai usia 17 (tujuh belas) tahun. Melihat dari hal-hal tersebut dapat diperoleh suatu kesimpulan bahwa penetapan batass umur anak adalah relatif tergantung pada kepentingannya.

4. Mengenai ketentuan atas usia anak yang dapat diajukan ke persidangan untuk dapat bertanggung jawab dalam perkara pidana sesuai ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 5 Undang-Undang Pengadilan Anak telah diubah melalui Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dengan Putusan Nomor: 1/PUU-VIII/2010 tertanggal 24 Februari 2011, batas minimum usia seorang anak dapat diadili di pengadilan dari 9 tahun menjadi 12 tahun.
5. Dalam Pasal 1 angka 3 Undang-undang SPPA disebutkan bahwa Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutna disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

Melihat dari hal-hal tersebut dapat dikatakan bahwa penetapan batas umur anak adalah relatif tergantung pada kepentingannya. Sesuai dengan fokus penelitian, penulis fokus mengacu pada Pasal 1 angka 3 Undang-Undang SPPA.

2. Hukum Yang Berkaitan Dengan Anak

Adapun beberapa definisi tentang anak dalam beberapa peraturan perundang-undangan saat ini adalah sebagai berikut:

a. Pasal 1 *Convention on the Right of The Child*

Anak diartikan sebagai setiap orang dibawah usia 18 (delapan belas) tahun, kecuali berdasarkan hukum yang berlaku terhadap anak, kedewasaan telah diperoleh sebelumnya. Artinya yang dimaksud dengan anak adalah mereka yang belum dewasa dan menjadi dewasa karena peraturan tertentu sedangkan secara mental dan fisik masih belum dewasa.

b. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Anak adalah setiap manusia yang berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya.

c. Pasal 11 angka 1 Undang-undang Pengadilan Anak

Pengertian anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan. Ketentuan ini diambil dari *Convention on the Right of the Child*, yang telah diratifikasi oleh Indonesia dengan Keppres R.I Nomor 36 Tahun 1990 dengan sedikit perubahan didalamnya.

- f. Pasal 1 Undang-Undang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
- g. Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin.
- h. Pasal 1 angka 8 huruf a Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan menyebutkan anak pidana yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan menjalani pidana di Lapas Anak paling lama sampai usia 18 (delapan belas) tahun. Artinya yang dimaksud anak adalah seseorang sampai dengan usia 18 (delapan belas) tahun.
- i. Pasal 1 angka 2 Undang-Undang SPPA menyebutkan Anak yang berkonflik dengan hukum, yang selanjutnya disebut anak adalah orang yang telah berumur 12 (dua belas) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun yang disangka, didakwa atau dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana.

Mengenai pengertian atau definisi anak dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia saat ini belum ada batasan yang konsisten. Artinya antara satu dengan lainnya belum terdapat keseragaman. Melihat hal tersebut penulis menggunakan Undang-Undang Perlindungan Anak dalam penetapan batasan umur atau usia anak.

3. Sistem Peradilan Pidana Anak

Sistem Peradilan Pidana (*Criminal Justice System*) yang digariskan oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) merupakan 'sistem terpadu' (*integrated criminal justice system*). Sistem terpadu tersebut diletakkan diatas landasan prinsip 'diferensiasi fungsional' diantara aparat penegak hukum sesuai dengan tahap dalam proses kewenangan yang diberikan undang-undang kepada masing-masing. Berdasarkan kerangka landasan dimaksud aktivitas pelaksanaan *criminal justice system*, merupakan fungsi gabungan (*collection of function*) dari legislator, polisi, jaksa, pengadilan, penjara dan badan yang berkaitan baik yang ada dilingkungan pemerintahan atau diluarnya.¹⁰

Sistem peradilan pidana anak menurut Yahya Harahap adalah sistem pengendalian kenakalan anak (*juvenile delinquency*) yang terdiri dari Lembaga-lembaga yang menangani penyelidikan anak, penuntutan anak, pengadilan anak dan pemasyarakatan anak.¹¹

Sistem peradilan pidana anak adalah segala unsur sistem peradilan pidana yang terkait didalam penanganan kasus-kasus kenakalan anak. Pertama, poisis sebagai institusi formal ketika anak pertama kali bersentuhan sistem peradilan yang juga akan menentukan apakah anak

¹⁰ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP Penyidikan dan Penuntutan (edisi kedua)*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008 hal. 89.

¹¹ Abintoro Prakoso, *Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Anak*, Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2016, hal. 142.

akan dibebaskan atau diproses lebih lanjut, kedua, jaksa dan Lembaga pembebasan bersyarat yang juga akan menentukan apakah anak akan dibebaskan atau diproses di pengadilan anak. Ketiga, pengadilan anak tahapan ketika anak akan ditempatkan dalam pilihan-pilihan, mulai dari dibebaskan sampai dimasukkan dalam institusi peghukuman.¹²

Sistem peradilan pidana anak menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang SPPA adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana.

Restorative paradigm memandang bahwa *juvenile delinquency* adalah perilaku yang merugikan korban dan melukai masyarakat. tanggapannya pada *juvenile delinquency* terarah pada perbaikan dan penggantian kerugian yang diderita jorban dan penyembuhan luka yang diderita masyarakat itu. *Restorative justice* tidak bersifat pinitif namun tidak berarti ringan sifatnya.

Tujuan utama *restorative justice* adalah perbaikan atau penggantian kerugian yang didertia oleh korban, pengakuan pelaku terhadap luka yang diderita oleh masyarakat akibat tindakannya, konsiliasi dan rekonsiliasi pelaku, korban, dan msayarakat. *Restorative justice* bertujuan memberdayakan para korban, pelaku, keluarga dan masyarakat untuk memperbaiki tindakan melanggar hukum dengan menggunakan kesadaran

¹² *Ibid*

dan keinsyafan sebagai landasan untuk memperbaiki kehidupan bermasyarakat. *Restorative justice* juga bertujuan merestorasi kesejahteraan masyarakat, memperbaiki manusia sebagai anggota masyarakat dengan cara menghadapkan anak sebagai pelaku berupa pertanggungjawaban kepada korban atas tindakannya. Korban biasanya terabaikan dalam proses peradilan, berperan serta dalam proses peradilan.¹³

4. Asas-Asas Pidanaan Bagi Anak

Seperti pada kajian sebelumnya, asas-asas pidanaan bagi anak, jenis-jenis pidana, tujuan pidanaan terlebih dahulu akan diuraikan dalam kajian berikut sebagai pisau analisis guna membahaskan permasalahan yang diangkat dalam penulisan skripsi ini.

Kompetensi absolut Pengadilan Anak ada pada Badan Peradilan umum, artinya bahwa pengadilan anak itu adalah bagian dari badan peradilan umum yaitu pengadilan negeri dan pengadilan tinggi untuk memeriksa perkara anak nakal dan bermuara pada Mahkamah Agung sebagai lembaga peradilan tertinggi. Dalam hal koneksitas, misalnya seorang anak melakukan tindak pidana bersama orang dewasa yang berstatus militer, persidangan perkaranya harus dipisah. Maksudnya, anak diadili dalam sidang pengadilan anak dan pelaku tindak pidana yang sudah dewasa yang berstatus militer diadili oleh pengadilan militer. Kompetensi

¹³ *Ibid*, hal. 161.

relatif pengadilan anak, adalah sesuai dengan tempat kejadian kenakalan anak. Maksudnya, pengadilan yang berwenang mengadili perkara itu adalah pengadilan yang wilayah hukumnya meliputi tempat kejadian tindak pidana yang terjadi. Undang-Undang Pengadilan Anak dalam pasalnya menganut beberapa asas yang membedakannya dengan sidang perkara pidana untuk orang dewasa. Adapun asas-asas itu adalah sebagai berikut

:¹⁴

- a. Pembatasan umur;
- b. Ruang lingkup masalah dibatasi;
- c. Ditangani pejabat khusus;
- d. Peran Pembimbing Kemasyarakatan;
- e. Suasana pemeriksaan dan kekeluargaan;
- f. Keharusan splitsing
- g. Acara pemeriksaan tertutup;
- h. Diperiksa oleh hakim tunggal;
- i. Keadilan restorative;
- j. Diversi;
- k. Masa penahanan;
- l. Hukuman yang dijatuhkan adalah hukuman pidana dan tindakan.

¹⁴ Maidin Gulton, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*, Bandung: PT. Refika Aditama, 2014, hal. 194-196

Sedangkan dalam Undang-Undang SPPA dilaksanakan berdasarkan asas-asas sebagai berikut :¹⁵

- a. Perlindungan;
- b. Keadilan;
- c. Non diskriminasi;
- d. Kepentingan terbaik bagi anak;
- e. Penghargaan terhadap pendapat anak;
- f. Kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak;
- g. Pembinaan dan pembimbingan anak;
- h. Proporsional;
- i. Perampasan kemerdekaan dan pemidanaan sebagai upaya terakhir;
- j. Penghindaran pembalasan.

B. *Recidive*

Seperti pada kajian sebelumnya, pengertian *recidive*, macam-macam *recidive*, dan penjatuhan pidana bagi *recidive* terlebih dahulu akan diuraikan dalam kajian berikut sebagai pisau analisis guna membahas permasalahan yang diangkat dalam penulisan ini.

1. Pengertian *Recidive*

Adanya pernyataan bahwa *recidive* adalah sama tuanya dengan kejahatan tampak memang ada benarnya. Dilihat dari sistem hukum yang

¹⁵ Abintoro Prakoso, *Op. Cit.* hal. 100-102.

berlaku di dunia, pengaturan tentang *recidive* sudah ada dalam hukum romawi berabad-abad lamanya. Pengaturan tentang *recidive* ini kemudian dituangkan dalam *Code Penal* Prancis diberlakukan di Belanda maka berlaku aturan bajwa bagi setiap orang yang melakukan pengulangan tindak pidana apa saja merupakan seorang Residivis. Di masyarakat sering sekali terdengar adanya perbincangan mengenai seorang residivis dalam beberapa peristiwa criminal. Menurut Barda Nawawi Arief, *recidive* dalam hal seseorang yang melakukan tindak pidana dan telah dijatuhi [idana dengan suatu putusan hakim yang tetap (*in kracht van gewisjde*), kemudian melakukan suatu tindak pidana lagi. Senada dengan itu, I Made Widnyana mengatakan bahwa *recidive* itu terjadi apabila seseorang telah melakukan perbuatan pidana dan terhadap perbuatan pidana tersebut telah dijatuhi dengan putusan hakim. Pidana tersebut telah dijalankan akan tetapi setelah selesai menjalani pidana dan dikembalikan kepada masyarakat dalam jangka waktu tertentu setelah pembebasan tersebut ia kembali melakukan perbuatan pidana.

2. **Macam-macam *Recidive***

Adapun sistem pemberatan pidana berdasarkan *recidive* pada umumnya mengenal adanya 2 (dua) sistem, yaitu *Recidive* Umum dan *Recidive* Khusus :¹⁶

¹⁶ Muladi dan Barda Nawawi, *Teori-teori dan Kebijakan Hukum Pidana*. hal. 292-293

1. *Recidive* umum

Menurut sistem ini, setiap pengulangan terhadap jenis tindak pidana apapun dan dilakukan dalam waktu kapan saja. Jadi, tidak ditentukan jenis tindak pidana yang dilakukan maupun tenggang waktu pengulangannya, maka dalam sistem ini tidak ada daluarsa *recidive*.

2. *Recidive* Khusus

Menurut sistem ini, tidak semua jenis pengulangan merupakan alasan untuk pemberatan pidana. Pemberatan pidana hanya dikenakan terhadap pengulangan yang dilakukan terhadap jenis tindak pidana tertentu dan yang dilakukan dalam tenggang waktu tertentu pula.

Disamping kedua sistem pemberatan pidana untuk *recidive* diatas, ada juga yang menambahkan dengan sistem yang ketiga, yaitu *tussen stelsel*. Artinya, sistem yang tempatnya antara *recidive* umum dan *recidive* khusus. Menurut Mustafa Abdullah dan Ruben Ahmad, sistem antara *tussen stelsel* untuk *recidive* ini adalah pengaturan tentang *recidive* berdasarkan pengelompokan beberapa kejahatan yang menurut sifatnya dianggap sama. Beberapa kejahatan dikelompokkan dalam satu kelompok, dan apabila terjadi pengulangan dalam kelompok kejahatan tersebut maka si pelakunya dapat dikenai pemberatan tentang *recidive*. Sementara itu, I Made Widnyana menjelaskan *tussen stelsel* sebagai berikut:¹⁷

"*Tussen stelsel* terjadi apabila seseorang melakukan perbuatan pidana (tindak pidana) dan terhadap perbuatan pidana itu telah

¹⁷ Muladi dan Barda Nawawi, *Op. Cit.* hal. 293-294

dijatuhi pidana oleh hakim. Tetapi setelah ia menjalani pidana dan kemudian dibebaskan lagi atau kembali orang tersebut dalam jangka waktu tertentu yang telah ditentukan oleh undang-undang melakukan perbuatan pidana dan perbuatan pidana yang dilakukan itu merupakan golongan tertentu yang ditetapkan oleh undang-undang".

Lebih lanjut, beliau menjelaskan maksud dari maksud dari "perbuatan pidana menurut penggolongan undang-undang" dalam hal *tussen stelsel*. Adapun maksudnya adalah undang-undang menentukan dulu sejumlah perbuatan pidana, dan dibaginya dalam golongan-golongan yang menurut sifatnya dianggap sama. Dan semua perbuatan pidana yang sifatnya sama itu dimaksudkan dalam satu golongan. Dalam hal demikian, tindakan pidana yang menurut sifatnya dianggap sama seperti contoh tindak pidana pencurian, penggelapan dan perampasan. Ketiga tindak pidana tersebut merupakan kejahatan terhadap harta kekayaan (asal tertuju dalam harta kekayaan).

Berdasarkan doktrin, pengaturan *recidive* dalam KUHP tidak mengenal *recidive* umum, melainkan menganut sistem *tussen stelsel* dan *recidive khusus*. Namun ada juga yang menyatakan bahwa pengaturan *recidive* dalam KUHP hanya menganut sistem *recidive khusus* (pengulangan hanya untuk delik yang sama : pembunuhan diulangi dengan

pembunuhan, pencurian diulangi dengan pencurian, pemerkosaan diulangi dengan pemerkosaan, dan sebagainya).¹⁸

3. Penjatuhan Pidana Bagi *Recidive*

Recidive yang dianut dalam KUHP hanya menganut sistem *tussen stelsel* dan *recidive* khusus. Berikut akan dijelaskan tentang penjatuhan pidana bagi *recidive* dari kedua sistem tersebut sebagai berikut:¹⁹

1. Pengaturan *Tussen stelsel*

Pengaturan *tussen stelsel* sebagai dasar pemberatan pidana karena *recidive* diatur dalam Pasal 486, 487, 488 KUHP (BAB XXXI), sebelum menjelaskan lebih lanjut maka terlebih dahulu perlu dilihat bagaimana bunyi pasalnya. Berikut ini adalah isi dari masing-masing pasal tersebut.

Pasal 486 KUHP :

"Pidana penjara yang ditentukan dalam Pasal 127, 204 ayat (1), 244-248, 253-260 bis., 263, 264, 266-268, 274. 362, 363, 365 ayat (1), (2) dan (3), 368 ayat (1) dan (2) sepanjang di situ ditunjuk kepada ayat (2) dan (3) Pasal 365, Pasal 369, 372,374, 375, 378, 380, 381-383, 385-388, 397, 399, 400, 402, 415, 417, 425, 432 ayat (2), 452, 466, 480 dan 481, demikian juga pidana penjara selama waktu tertentu yang diancam menurut Pasal 204 ayat (2), 365 ayat (4) dan 368 ayat (2), sejauh disitu ditunjuk kepada ayat (4) pasal 365, dapat ditambah dengan sepertiga, bila yang bersalah ketika melakukan

¹⁸ *Ibid*, hal. 295.

¹⁹ *Ibid*

kejahatan belum lewat lima tahun sejak ia menjalani seluruhnya atau sebaian dari pidana penjara yang dijatuhkan kepadanya baik karena salah satu kejahatan yang dirumuskan dalam pasal-pasal itu, maupun karena salah satu kejahatan yang dimaksud dalam salah satu dari Pasal 140-143, 145 dan 149 Kitab Undang-undang Hukum Pidana Tentara, atau sejak ia dibebaskan sama sekali dari pidana itu atau apabila pada waktu melakukan kejahatan itu kewenangan menjalankan pidana tersebut belum daluwarsa.”

Pasal 487 KUHP :

“Pidana penjara ditentukan dalam Pasal 131, 140 ayat (1), 141, 170, 213, 214, 338, 341, 342, 344, 347, 348, 351, 353-355, 438-443, 459, dan 460, demikian juga pidana penjara selama waktu tertentu yang diancam menurut Pasal 104, 130 ayat (2) dan (3), Pasal 140 ayat (2) dan (3), 339, 340 dan 444, dapat ditambah sepertiga, bila yang bersalah ketika melakukan kejahatan belum lewat lima tahun sejak ia menjalani seluruhnya atau Sebagian pidana penjara yang dijatuhkan kepadanya, baik karena salah satu kejahatan yang diterangkan dalam Pasal-pasal itu maupun karena salah satu kejahatan yang dimaksudkan dalam Pasal 106 ayat (2) dan (3), 107 ayat (2) dan (3), 108 ayat (2), 109 sejauh kejahatan yang dilakukan itu atau perbuatan yang menyertainya menyebabkan luka-luka atau kematian, Pasal 131 ayat (2) dan (3), 137, dan 138 Kitab Undang-undang Hukum Pidana Tentara, atau sejak dia dibebaskan sama

sekali dari pidana tersebut, atau bila pada waktu melakukan kejahatan, kewenangan menjalankan pidana tersebut belum daluwarsa."

Pasal 488 KUHP :

"Pidana yang ditentukan dalam Pasal 134-138, 142-144, 207, 208, 310-321, 483 dan 484, dapat ditambah sepertiga, bila yang bersalah ketika melakukan kejahatan belum lewat lima tahun sejak ia menjalani seluruhnya atau Sebagian pidana penjara yang dijatuhkan kepadanya karena salah satu kejahatan yang diterangkan dalam pasal-pasal itu, atau sejak ia dibebaskan sama sekali dari pidana itu atau bila pada waktu melakukan kejahatan, kewenangan menjalankan pidana tersebut belum daluwarsa. (KUHP 12, 18, 78 dst.)"

Adapun persyaratan *recidive* menurut ketentuan pasal-pasal tersebut adalah sebagai berikut :²⁰

Kejahatan yang diulangi harus termasuk dalam suatu kelompok jenis dengan kejahatan yang pertama atau yang terdahulu. Kelompok kejahatan yang dimaksud adalah :

- a. Kelompok jenis kejahatan berdasarkan Pasal 486 pada umumnya mengenai kejahatan terhadap harta benda dan pemalsuan, misalnya : pemalsuan mata uang (Pasal 244-248), pemalsuan surat (Pasal 263-264), pencurian (Pasal 362, 363, 365),

²⁰ *Ibid*, hlm. 291

pemerasan (Pasal 368), pengancaman (Pasal 369), penggelapan (Pasal 372, 374, dan 375), penipuan (Pasal 378), kejahatan jabatan (Pasal 415, 417, 425, 432), penadahan (Pasal 480 dan 481).

- b. Kelompok jenis kejahatan berdasarkan Pasal 487 pada umumnya mengenai kejahatan terhadap orang asing, misalnya : penyerangan dan maker terhadap kepala Negara (Pasal 131, 140, 141), pembunuhan biasa dan pembunuhan berencana (Pasal 228, 339, dan 340), pembunuhan anak (Pasal 341 dan 342), euthanasia (344), abortus (Pasal 347 dan 348), penganiayaan biasa/berat dan penganiayaan berencana (Pasal 351, 353, 354, 355), kejahatan pelayaran yang berupa pembajakan (Pasalnya 438-443) dan onsubordinasi (Pasal 459-460).
- c. Kelompok jenis kejahatan berdasarkan Pasal 488 pada umumnya mengenai kejahatan penghinaan dan yang berhubungan dengan penerbitan atau percetakan, misalnya : penghinaan terhadap presiden dan wakil presiden (Pasal 134-137), penghinaan terhadap kepala Negara sahabat (Pasal 142-144), penghinaan terhadap orang pada umumnya (Pasal 310-321), dan kejahatan penerbitan atau percetakan (Pasal 487 dan 484).

Dengan adanya pengelompokan jenis kejahatan-kejahatan tertentu ke dalam Pasal 486, 487, dan 488 KUHP tersebut menunjukkan bahwa menurut sistem KUHP tidak semua kejahatan berat dapat dijadikan sebagai

pelaku *recidive* sebagai alasan pemberat pidana. Kejahatan-kejahatan yang disebut dalam kelompok Pasal 486, 487, dan 488 KUHP hanyalah jenis-jenis kejahatan tertentu saja, yaitu :²¹

1. Antara kejahatan yang kemudian (yang diulangi) dengan kejahatan yang pertama atau terdahulu, harus sudah ada putusan berupa pemidanaan yang bekekuatan tetap. Dengan adanya syarat kedua ini maka tidaklah dapat dikatakan *recidive* dalam hal putusan hakim tidak berupa pemidanaan atau belum mempunyai kekuatan hukum tetap atau yang berupa penetapan-penetapan (*beschikking*).
2. Pidana yang pernah dijatuhkan hakim terdahulu harus berupa pidana penjara. Dengan demikian, tidak ada pemberatan pidana karena *recidive* apabila pidana yang dijatuhkan terdahulu adalah pidana kurungan atau denda.
3. Ketika melakukan pengulangan, tenggang waktunya adalah :
 - a. Belum lewat 5 (lima) tahun sejak menjalani untuk seluruhnya atau Sebagian pidana penjara yang dijatuhkan terdahulu atau pidana tersebut (penjara) sama sekali telah dihapuskan.
 - b. Belum lewat tenggang waktu daluarsa kewenangan menjalankan pidana (penjara) yang terdahulu. Hal ini merujuk pada frase terakhir dari pasal 486, 487, maupun 488 KUHP yang menyatakan bahwa : "atau jika pada waktu melakukan

²¹ *Ibid*, hal. 299.

kejahatan, kewenangan menjalankan pidana tersebut belum daluwarsa". Artinya, rumusan ini memberi pengaturan terkait dengan masa daluarsa dari seseorang terpidana. Daluarsa dalam menjalani pidan aini bisa terjadi karena si terpidana melarikan diri dari penjara. Apabila si terpidana memang melarikan diri dari penjara dan kemudian melakukan tindak pidana yang masuk dalam satu kelompok sebagaimana diatur dalam Pasal 486, 487, dan 488 KUHP maka tenggang waktu untuk pemberatan pidana dengan kualifikasi *recidive* bukanlah 5 (lima) tahun. Tenggang waktu pemberatan pidana dengan kualifikasi *recidive* dihitung sesuai dengan batas waktu daluarsa dalam menjalankan pidana.

Penjelasan tentang *tusen stelsel* dalam pemberatan pidana untuk *recidive* menurut KUHP kiranya tepat yang dikemukakan oleh Barda Nawawi Arief berikut ini.²² Pertama, Adapun pemberatan pidana untuk *recidive* masing-masing kelompok jenis kejahatan seperti dikemukakan diatas pada prinsipnya dipakai sistem pemberatan atau penambahan sepertiga dari maksimum ancaman pidana untuk kejahatan yang diulangi. Kedua, perlu diperhatikan bahwa untuk kejahatan-kejahatan dalam kelompok jenis Pasal 486 dan Pasl 487 KUHP yang dapat diperberat hanyalah ancaman pidana pokok yang berupa pidana penjara, sedangkan untuk kelompok Pasal 488 KUHP tidak hanya pidana penjara karena dalam

²² *Ibid*, hal. 305.

pasal tersebut dalam masing-masing pasal yang masuk dalam kelompok Pasal 488 tersebut dapat diperberat sepertiga.

1. Pengaturan *Recidive* Khusus

Pemberatan pidana dengan sistem *recidive* khusus berarti bahwa pemberatan pidana yang hanya dikenakan pada pengulangan jenis-jenis tindak pidana (kejahatan/pelanggaran) tertentu saja dan yang dilakukan dalam tenggang waktu tertentu. Adapun pengaturan tentang *recidive* untuk tiap-tiap tindak pidana, baik *recidive* kejahatan dan *recidive* pelanggaran terdapat beberapa ketentuan.

Demikianlah penjabaran tentang dasar pemberat pidana berdasarkan *recidive* yang dapat dilihat dari 2 (dua) sistem, yaitu *tussen stelsel* dan *recidive* khusus. Dalam hukum pidana positif Indonesia tidak mengenal adanya pemberatan pidana atas dasar *recidive* umum. Selain pengulangan pidana dengan sistem *recidive* khusus, *tesen stelsel*, serta *recidive* umum sebagaimana yang telah dijelaskan, dalam doktrin hukum pidana juga dikenal adanya bentuk pengulangan kebetulan (*accidentally recidive*) dan pengulangan karena kebiasaan (*habitual recidive*). Maksud dari pengulangan kebetulan (*accidentally recidive*) adalah pengulangan tindak pidana yang dilakukan oleh seorang pelaku karena terdorong oleh keadaan-keadaan di luar dirinya. Lebih cenderung disebabkan oleh faktor eksternal seperti lingkungan, keluarga, situasi dan kondisi, dan sebagainya. Oleh karena itu, pengulangan kebetulan (*accidental recidive*) ini kurang tepat untuk dijadikan sebagai dasar pemberatan pidana.

Sedangkan maksud dari pengulangan karena kebiasaan (*habitual recidive*) adalah pengulangan yang dilakukan karena memang adanya tabiat buruk dari dalam diri si pelaku. Setelah menjalani pidananya atau bahkan pada saat menjalani pidananya si pelaku dapat melakukan tindak pidana kembali. Oleh karena itu, menurut doktrin pengulangan karena kebiasaan (*habitual recidive*) dapat dijadikan sebagai dasar pemberat pidana. Namun demikian, hukum pidana positif di Indonesia tidak mengatur masalah pemberatan pidana karena pengulangan kebetulan (*accidentally recidive*) dan pengulangan karena kebiasaan (*habitual recidive*). Pembagian ini adanya hanya dalam doktrin. Yang dikenal dalam hukum pidana positif di Indonesia hanyalah sistem *recidive* khusus dan sistem *tussen stelsel*.²³

C. *The Last Resort Principle* dalam Pemidanaan

1. Jenis-jenis Pidana

Hukum pidana Indonesia mengenal 2 (dua) jenis pidana yang diatur dalam Pasal 10 KUHP yakni:

1. Pidana Pokok
 - a. Pidana mati
 - b. Pidana penjara
 - c. Pidana kurungan
 - d. Pidana denda

²³ *Ibid*, hal. 313-314.

2. Pidana Tambahan

- a. Pencabutan hak-hak tertentu
- b. Perampasan barang-barang tertentu
- c. Pengumuman putusan hakim

Adapun mengenai kualifikasi urutan-urutan dari jenis-jenis pidana tersebut adalah didasarkan pada berat ringannya pidana yang diurnya, yang terberat adalah yang disebutkan terlebih dahulu. Keberadaan pidana tambahan adalah sebagai tambahan terhadap pidana-pidana pokok, biasanya bersifat fakultatif (artinya dapat dijatuhkan ataupun tidak).

Selain pidana pokok dan pidana tambahan tersebut, dalam KUHP juga diatur adanya sanksi tindakan yang merupakan bagian dari sanksi pidana. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa KUHP menganut sistem dua jalur (*double track system*). Maksudnya disamping sanksi yang berupa pidana (*straf*), dalam KUHP juga dikenal jenis sanksi yang berupa tindakan (*maatregel*), seperti penempatan di rumah sakit jiwa bagi orang yang tidak dapat dipertanggungjawabkan karena jiwanya cacat dan tumbuhnya atau terganggu karena penyakit.²⁴

Dari penjabaran mengenai jenis-jenis pidana yang sesuai dengan KUHP, berbeda halnya dengan jenis-jenis pemidanaan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana karena sudah diatur lebih khusus pada Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Jenis-jenis pidana anak

²⁴ *Ibid*, hal. 169.

yang diatur pada Pasal 23 ayat (1), (2), dan (3) Undang-Undang Pengadilan Anak, yang terdiri dari atas dua jenis pidana, yaitu:²⁵

Pasal 23 ayat (1): Pidana yang dapat dijatuhkan kepada anak nakal ialah pidana pokok dan pidana tambahan.

Pasal 23 ayat (2): Pidana pokok yang dijatuhkan kepada anak nakal ialah:

- a. Pidana penjara;
- b. Pidana kurungan;
- c. Pidana denda
- d. Pidana pengawasan.

Pasal 23 ayat (3): Selain pidana pokok sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) terhadap anak nakal dapat juga di jatuhkan pidana tambahan, berupa perampasan barang-barang tertentu dan pembayaran ganti rugi.

Sedangkan pengaturan penjatuhan pidana bagi anak dalam Undang-Undang SPPA dijelaskan dalam Pasal 69, Pasal 71, Pasal 72, sebagai berikut :²⁶

²⁵ Pasal 23 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3668)

²⁶ Pasal 69-71 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Pasal 69 ayat (1): Anak hanya dapat dijatuhi pidana atau dikenai tindakan berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang ini.

Pasal 69 ayat (2): Anak yang belum berusia 14 (empat belas) tahun hanya dapat dikenai tindakan.

Pasal 70: Ringannya perbuatan, keadaan pribadi Anak, atau keadaan pada waktu dilakukan perbuatan atau terjadi kemudian dapat dijadikan dasar pertimbangan hakim untuk tidak menjatuhkan pidana atau mengenakan tindakan dengan mempertimbangkan segi keadilan dan kemanusiaan.

Pasal 71 ayat (1): Pidana pokok bagi Anak terdiri atas:

1. Pidana peringatan;
2. Pidana dengan syarat:
 - a. pembinaan diluar Lembaga;
 - b. pelayanan masyarakat, atau;
 - c. pengawasan
3. Pelatihan kerja;
4. Pembinaan dalam Lembaga; dan
5. Penjara.

Pasal 71 ayat (2): Pidana tambahan terdiri atas:

- a. perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana;
atau
- b. pemenuhan kewajiban adat.

Pasal 71 ayat (3): Apabila dalam hukum materiil diancam pidana kumulatif berupa penjara dan denda, pidana denda diganti dengan pelatihan kerja.

Pasal 71 ayat (4): Pidana yang dijatuhkan kepada Anak dilarang melanggar harkat dan martabat Anak.

Pasal 71 ayat (5): Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara pelaksanaan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

2. Konsep Umum Tentang *The Last Resort Principle*

Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara terkadang keamanan dan ketertiban terganggu oleh oknum yang mencoba melakukan tindak pidana. Kejahatan merupakan fenomena sosial yang bersifat relatif di mana banyak aspek yang mempengaruhi, seperti aspek ekonomi, sosial, budaya dan lain-lainnya yang senantiasa menimbulkan perasaan tidak aman di dalam masyarakat.

Untuk menjaga agar keamanan dan ketertiban dalam masyarakat tetap terjaga dari perilaku kriminal, hukum pidana dipandang sebagai solusi yang efektif dalam menanggulangi masalah tersebut. Sanksi pidana

merupakan wujud tanggung jawab negara untuk menjaga keamanan dan ketertiban serta upaya perlindungan hukum bagi warganya. Hal ini merupakan konsekuensi logis dari konsep pembentukan sebuah negara yang menurut JJ. Rosseau, didasarkan pada perjanjian masyarakat. selanjutnya rakyat bersepakat mengadakan sebuah perjanjian luhur yang dituangkan dalam sebuah hukum dasar bewujud konstitusi negara, beserta peraturan-peraturan dibawahnya.

Salah satu kebijakan pidana yang digunakan negara adalah pemberiann sanksi pidana melalui undang-undang. Namun dalam pelaksanaannya, penerapan sanksi pidana dalam tiap peraturan sebagai 'senjata utama' atau disebut juga *premium remedium* sejatinya dapat mengakibatkan terlanggarnya hak-hak konstitusional warga negara. Karena pada kenyataannya, sanksi pidana tidak dapat memulihkan keadaan yang rusak oleh perbuatan pidana, sanksi pidana tidak dpat memulihkan keadaan yang rusak oleh perbuatan pidana, juga tidak dapat memperbaiki perilaku pelaku tindak pidana. Sejatinya penyelesaian suatu perkara harus memberikan kontribusi keadilan bagi mereka yang berperkara, yatu antara korban dan pelaku tindak pidana.²⁷

Mudzakir memandang hukum pidana dan sistem peradilan pidana saat ini tidak memberikan keadilan bagi masyaarakat karena keadilan yang

²⁷ Mansyur Kartayasa, *Restoative Justice dan Prospeknya Dalam Kebijakan Legislasi*, Makalah Seminar Nasional Peran Hakim dalam Meningkatkan Profesionalisme Menuju Peradilan yang Agung, 25 April 2012, h.1-2.

ditegakkan masih bersifat pembalasan (*retributive justice*).²⁸ Penyelesaian perkara tindak pidana dengan mempergunakan pendekatan represif sebagaimana dilaksanakan dalam sistem peradilan pidana. Telah melahirkan keadilan retributive (*retributive justice*), yang berorientasi pada pembalasan berupa pemidanaan dan pemenjaraan. Bahwa pelaksanaan keadilan retributive dirasa kurang menghasilkan keadilan bagi semua pihak terutama korban. Oleh sebab itu dipelerlukan adanya suatu upaya pembaharuan hukum pidana, guna menyelesaikan persoalan tersebut.

Dalam satu pembaharuan yang diinginkan adalah penyelesaian perkara pidana dengan menggunakan pendekatan keadilan restorative. Adapun Tony F. Marshall memberikan definisi Restorative Justice sebagai "*is a process whereby parties with a stake in a specific offence collectively resolve how to deal with the aftermath of the offence and its implications for the future.*" (suatu proses dimana semua pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana tertentu bersama-sama memecahkan masalah bagaimana menangani akibat di masa yang akan datang)²⁹

Menurut Stephenson, Giller, dan Brown salah satu bentuk keadilan restoratif, yang mempunyai tujuan memperbaiki tindakan kejahatan dengan menyeimbangkan kepentingan pelaku, korban, dan komunitas adalah

²⁸ Mudzakkir, *Posisi Hukum Korban Kejahatan Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Disertasi, Jakarta: Universitas Indonesia, 2001, h. 180.

²⁹ Apung Herlina, *Restorative Justice*, Jurnal Kriminologi Indonesia Vol.3 No.III, 2004, hal. 19.

Mediasi Penal (*Victim-Offender Mediation*).³⁰ Pada umumnya di Indonesia kita mengenal Mediasi sebagai bentuk pilihan penyelesaian sengketa (*Alternative Dispute Resolution*) dalam bidang hukum perdata, yang mana mediasi diartikan sebagai suatu proses negosiasi pemecahan masalah dimana pihak yang bersengketa untuk membantu mereka memperoleh kesepakatan perjanjian yang memuaskan.³¹

Perkembangan hukum yang terjadi saat ini, memungkinkan bahwa mediasi tidak hanya diterapkan dalam ranah hukum perdata namun juga dalam hukum pidana. Mediasi dalam hukum pidana dikenal dengan mediasi penal. Menurut DS. Dewi dan Fatahillah A. Syukur, Mediasi Penal adalah penyelesaian perkara pidana melalui musyawarah dengan bantuan mediator yang netral, dihadiri korban dan pelaku beserta orang tua dan perwakilan masyarakat, dengan tujuan pemulihan bagi korban, pelaku, dan lingkungan masyarakat.³²

Berdasarkan penjabaran diatas, pemberian sanksi pidana seyogyanya dijadikan sebagai obat terakhir atau disebut juga *the last resort principle* selama upaya lain dapat dilakukan demi kebaikan bersama. Mengutip pendapat dari H.G de Bunt dalam bukunya *Strafrechelijke handhaving van Milieu Recht*, hukum pidana dapat menjadi senjata utama

³⁰ I Made Agus Mahendra Iswara, *Mediasi Penal Penerapan Nilai-Nilai Restorative Justice dalam Penyelesaian Tindak Pidana Adat Abli*, Tesis, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2013, hal. 3.

³¹ Gary Gopaster, *Negosiasi dan Mediasi: sebuah Pedoman Negosiasi dan Penyelesaian Sengketa Melalui Negosiasi*, Jakarta: Elips Projek, 1993, hal.201.

³² DS. Dewi dan fatahillah A. Syukur, *Mediasi Penal: Penerapan Restorative Justice di Pengadilan Anak Indonesia*, (Depok: Indie-Publishing, 2011), h.86.

(*premium remedium*) jika korban sangat besar, tersangka atau terdakwa merupakan *recidivist*, dan kerugian tidak dapat dipulihkan (*irreparable*)³³. Kemudian disimpulkan oleh Remmelink, bahwa sangat jelas dan nyata sebagai sanksi yang tajam, hukum pidana hanya akan dijatuhkan apabila mekanisme penegakan hukum lainnya yang lebih ringan telah tiada berdaya guna atau tidak dipandang cocok.

Melihat beberapa pendapat ahli diatas mengenai penggunaan hukum pidana, maka syarat hukum pidana atau sanksi pidana dapat dijadikan sebagai suatu *premium remedium* yaitu:

1. Apabila sangat dibutuhkan dan hukum yang lain tidak dapat digunakan (*mercenary*);
2. Menimbulkan korban yang sangat banyak;
3. Tersangka atau terdakwa merupakan *recidivist*;
4. Kerugiannya tidak dapat dioulihan (*irreparable*);
5. Apabila mekanisme penegakan hukum lainnya yang lebih ringan, telah tiada berdaya guna atau tidak dipandang.

Dalam ajaran hukum pidana dikenal sebuah *the last resort principle*, Sebagian orang berpendapat *the last resort principle* sesungguhnya hanya sebuah istilah. *The last resort principle* berarti norma atau kaidah dalam bidang hukum lain seperti hukum tata negara dan hukum tata usaha negara harus diselesaikan dengan penggunaan sanksi administrasi, begitu pula

³³ Romli Atmasasmita, *Globalisasi dan Kejahatan Bisnis*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010, H.192

norma-norma dalam bidang hukum perdata harus diutamakan diselesaikan dengan sanksi perdata. Namun, dalam hal sanksi administrasi dan sanksi perdata ini dinilai belum mencukupi untuk mencapai tujuan guna menciptakan ketertiban dan menyelesaikan permasalahan di masyarakat, maka baru digunakan sanksi pidana sebagai senjata pamungkas (terakhir)³⁴

Hal ini bukan tanpa alasan, hukum pidana memang memiliki sejarah yang kelam, Van Hamel menyatakan bahwa arti dari pidana atau *straf* menurut hukum positif adalah suatu penderitaan yang bersifat khusus oleh yang telah dijatuhkan oleh kekuasaan yang berwenang untuk menjatuhkan pidana atas nama negara sebagai penanggung jawab dari ketertiban hukum umum bagi seorang pelanggar, yakni semata-mata karena orang tersebut telah melanggar suatu peraturan hukum yang harus ditegakkan oleh negara. 4 Pemikiran para tokoh masa lalu menempatkan tujuan pidana sebagai suatu penderitaan dan alat untuk mencapai penderitaan itu sendiri. Padahal pidana di satu sisi tidak hanya dimaksudkan untuk memberikan penderitaan atau memberikan efek jera kepada pelanggar namun, di sisi lain juga untuk mempersiapkan pelanggar agar dapat kembali diterima dan hidup di masyarakat dengan layak.³⁵

³⁴ Wirjono Prodjodikoro. (2003). *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Bandung: Refika Aditama. Hlm. 17

³⁵ P.A.F. Lamintang, *Hukum Panitensier Indonesia*. Bandung: Armico, 1984, hal. 36

Sanksi hukum pidana yang sebagian besar diterapkan adalah sanksi perampasan kemerdekaan, jika tidak diterapkan dengan hati-hati maka berpotensi melanggar hak-hak konstitusional warga negara. Atas dasar itu juga maka rentan terjadi penyalahgunaan jika tujuan pemidanaan adalah sebagai bentuk balas dendam. Oleh karena itu, tujuan pengenaan sanksi pidana dipengaruhi oleh alasan yang dijadikan dasar pengancaman dan penjatuhan pidana. Maka idealnya dalam konteks ini alasan pemidanaan selain sebagai pembalasan, namun juga harus memberikan kemanfaatan, serta gabungan antara pembalasan yang memiliki tujuan atau pembalasan yang diberikan kepada pelaku dengan maksud dan tujuan tertentu.³⁶

Namun, meski beberapa ahli memberikan pandangan bahwa hukum pidana dapat digunakan sebagai *premium remedium* dengan kriteria tertentu sebagaimana disebut diatas, seharusnya hukum pidana ditempatkan sebagai senjata terakhir (*the last resort principle*) dalam pemidanaan, karena sejatinya hukum pidana merupakan hukum yang paling keras diantara instrument-instrumen hukum lain yang mengontrol tingkah laku masyarakat. selain itu, perlu dipahami bahwa penetapan sanksi pidana seyogyanya dilakukan secara teruku dan berhati-hati, karena hal itu terkait dengan kebijakan peniadaan kemerdekaan dari hak asasi manusia yang dilegalisasi oleh undang-undang.

³⁶ Mudzakkir Dkk, *Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional Bidang Hukum Pidana Dan Sistem Pemidanaan* (Politik Hukum Dan Pemidanaan), hal. 10, diunduh pada https://www.bphn.go.id/Data/Documents/Pphn_Bid_Polhuk&Pemidanaan.Pdf

Sudikno Mertokusumo berpendapat, hukum yang berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia dalam penegakannya harus memperhatikan 3 (tiga) unsur fundamental hukum, antara lain: kepastian hukum (*rechtssicherheit*), kemanfaatan (*Zweckmassigkeit*) dan keadilan (*Gerechtigkeit*)³⁷ Oleh karenanya, dalam menentukan pemberian sanksi pidana dalam suatu pemidanaan perlu memperhatikan ketiga unsur fundamental hukum pidana dalam suatu pemidanaan perlu memperhatikan ketiga unsur fundamental hukum tersebut karena pada dasarnya itulah yang menjadi tujuan dari hukum.

Hukum pidana dipandang sebagai *the last resort principle* atau sebagai alat terakhir apabila usaha-usaha lain tidak bisa dilakukan, ini disebabkan karena sifat pidana yang menimbulkan nestapa, demikian Sudarto mengemukakan pada pelaku kejahatan, sehingga sebisa mungkin dihindari penggunaan pidana sebagai sarana pencegah kejahatan³⁸ Fungsi hukum pidana yang bersifat subsidair tersebut juga sering disebut dengan *the last resort principle* atau sebagai obat terakhir, yaitu sebagai obat yang baru akan digunakan manakala obat lain diluar hukum pidana sudah tidak dapat efektif digunakan.³⁹

Dalam Van Bemmelen berpendapat bahwa yang membedakan antara hukum pidana dengan bidang hukum lain adalah sanksi hukum

³⁷ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Liberty, 2005, hal. 160.

³⁸ H. Setiyono, *Kejahatan Korporasi*, Malang: Bayumedia Publishing; 2005, hal. 102.

³⁹ *Ibid*, hal. 26.

pidana merupakan pemberian ancaman penderitaan dengan sengaja dan sering juga peneraan penderitaan, hal mana dilakukan juga sekalipun tidak ada korban kejahatan. Perbedaan demikian menjadi alasan untuk menganggap hukum pidana sebagai *the last resort principle*, yaitu usaha terakhir guna memperbaiki tingkah laku manusia, terutama penjahat, serta memberikan tekanan psikologi agar orang lain tidak melakukan kejahatan. Penerapan hukum pidana sedapat mungkin dibatasi oleh karena sanksinya yang bersifat penderitaan, dengan kata lain penggunaannya dilakukan jika sanksi-sanksi hukum lain tidak memadai lagi.⁴⁰

Sudikno Mertokusumo mengartikan bahwa *the last resort principle* sebagai alat terakhir. Istilah *the last resort principle* diartikan dengan pemberian sanksi pidana yang dipergunakan manakala sanksi-sanksi yang sudah tidak berdaya. Dengan perkataan lain, dalam suatu undang-undang sanksi pidana dicantumkan sebagai sanksi yang terakhir, setelah sanksi perdata, maupun sanksi administratif. Mekanisme ini dipergunakan agar selain memberikan kepastian hukum juga agar proses hukum pidana yang cukup panjang dapat memberikan keadilan baik terhadap korban maupun terhadap pelaku itu sendiri.

3. *The Last Resort Principle* dalam Hukum di Indonesia

Sejatinya, masalah sanksi menjadi isu penting dalam hukum pidana karena dipandang sebagai pencerminan sebuah norma dan kaidah yang

⁴⁰ PAF Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana di Indonesia*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1997, hal. 17.

mengandung tata nilai yang ada di dalam sebuah masyarakat. adanya pengaturan dan penjatuhan sanksi muncul akibat adanya reaksi dan kebutuhan masyarakat terhadap pelanggaran atau kejahatan yang terjadi. Untuk itu, negara sebagai perwakilan dari masyarakat menggunakan kewenangannya dalam mengatasi permasalahannya melalui kebijakan pidana (*criminal policy*).

Salah satu kebijakan pidana yang digunakan negara adalah pemberian sanksi pidana melalui undang-undang. Namun dalam pelaksanaannya, penetapan sanksi pidana melalui undang-undang di Indonesia sekarang ini lebih digunakan sebagai *premium remidium* daripada sebagai *the last resort principle*. Hal ini dapat dilihat dari beberapa undang-undang yang ada dimana hampir sebagian besar undang-undang mencantumkan sanksi pidana.

Konstruksi norma sanksi pidana dalam bagian Ketentuan Pidana dalam sebuah undang-undang dari perspektif penafsiran sistematis, sanksi pidana selalu ditempatkan lebih dahulu ketimbang sanksi administratif maupun sanksi denda. Misalnya dalam ketentuan Pasal 104 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan, pada frasa "pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah)". Selain itu frasa "dan/atau" memuat makna kumulatif dan alternatif. Artinya dapat dijatuhi pidana penjara saja, pidana denda saja, atau bahkan keduanya.

Sementara itu, tidak sedikit undang-undang yang menggunakan ancaman pidana dalam ketentuan hukum pidana dengan konstruksi meletakkan hukum pidana lebih dahulu dari sanksi denda ataupun administratif dengan konstruksi dalam pasalnya sebagai berikut:⁴¹

1. (sanksi pidana) + dan/atau (sanksi denda);
2. (sanksi pidana) + atau + (sanksi denda);
3. (sanksi pidana);
4. (sanksi pidana) + dan + (sanksi pidana).

Hal ini menunjukkan ada pergeseran politik hukum (*legal policy*) mengenai penerapan hukum pidana yang semula sebagai upaya/cara terakhir (*the last resort principle*) menjadi upaya pertama, dimana sanksi pidana masih dianggap senjata utama dalam menghukum seseorang sebagai pembelasan perbuatan jahatnya di masa lalu.

Fenomena saat ini timbul karena masyarakat sudah terlalu sering memandang pelaku kejahatan sebagai satu-satunya faktor kejahatan, seolah-olah kejahatan tidak bisa disebabkan faktor-faktor lainnya seperti faktor lingkungan (keluarga), kurangnya pendidikan, kurangnya pemahaman nilai-nilai agama, atau bahkan faktor yang mungkin saja datang dari korban kejahatan itu sendiri, apabila ditelusuri lebih mendalam bahkan beberapa alasan tersebut mungkin saja justru bersumber dari

⁴¹ Jumal Konstitusi, *Konstitusionalitas Norma Sanksi Pidana sebagai Ultimum Remedium dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*, Volume 12 No. 4, 2015, hal. 879.

kelemahan negara. Masyarakat masih menganggap bahwa sanksi pidana merupakan media pembalasan perbuatan jahat seseorang tanpa mempertimbangkan faktor lain dan dampak dari sanksi tersebut bagi pelaku ataupun korban.

Nyatanya, penerapan sanksi hukum pidana juga tidak selalu menyelesaikan masalah karena ternyata sanksi pidana tidak terjadi pemulihan keadilan yang rusak oleh suatu perbuatan pidana. Oleh karena itu konsep keadilan restoratif perlu menjadi pertimbangan dalam pemulihan keadilan terhadap suatu tindakan pidana. Hal ini sejalan dengan sifat hukum pidana sebagai *the last resort principle* yang mana penggunaan sanksi pidana digunakan sebagai hukum atau senjata terakhir ketika sanksi-sanksi lain seperti sanksi perdata dan sanksi administratif sudah tidak dapat dilaksanakan.

D. Landasan Teori

1. Teori Pidana

Secara tradisional teori-teori pidana pada umumnya dapat dibagi dalam 3 (tiga) kelompok teori, yaitu:

a. Teori Pembalasan (*absolute/Vergelding theorie*)

Dalam bentuk aslinya teori absolut berpijak pada pemikiran pembalasan yaitu pembalasan kembali. Menurut L.J. Aveloorn teori absolut merupakan teori yang membenarkan adanya hukuman hanya semata-mata atas delik yang dilakukan. Teori mengedepankan bahwa sanksi dalam hukum pidana dijatuhkan semata-mata karena orang yang

telah melakukan sesuatu kejahatan yang merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan sehingga sanksi bertujuan untuk memuaskan tuntutan keadilan.⁴² Menurut Sahetapy bahwa didalam teori absolut dijelaskan suatu pidana dijatuhkan kepada orang yang telah melakukan suatu kejahatan dan konsekuensi logis dari teori ini maka pidana adalah akibat mutlak yang harus ada sebagai pembalasan kepada orang yang telah melakukan kejahatan, konsekuensi logis dari teori ini maka pidana adalah akibat mutlak yang harus ada sebagai pembalasan kepada orang yang telah melakukan kejahatan. Meskipun kecendrungan melakukan pembalasan merupakan gejala yang normal, akan tetapi pembalasan tersebut dapat dikaji melalui optik sebagai suatu reaksi keras yang bersifat emosional dan karena itu irrasional.⁴³

Menurut teori ini pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan suatu kejahatan atau tindak pidana (*quia peccatum est*). Pidana merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan. Jadi dasar pembenaran dari pidana terletak pada adanya atau terjadinya kejahatan itu sendiri. Menurut Johannes Andenas tujuan utama (primair) dari pidana menurut teori absolut ialah "untuk memuaskan tuntutan keadilan" (*to satisfy the claims of justice*)

⁴² H.Salim, *Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum*, Jakarta, 2010, hal. 152.

⁴³ Sahetapy, *Suatu Studi Khusus Mengenai Ancaman Pidana Mati Terhadap Pembunuhan Berencana*, Jakarta: Rajawali, 1982, hal. 11.

sedangkan pengaruh-pengaruhnya yang menguntungkan adalah sekunder.⁴⁴

b. Teori Tujuan (*irelative/deol theorie*)

Teori Relatif atau Teori Tujuan Menurut Pandangan Kant, bahwa pidana itu merupakan konsekuensi logis yang tidak terpisahkan akibat kejahatan yang telah dilakukan seseorang, bukan sebagai suatu kontrak sosial. Konkretnya pidana dijatuhkan bukan ditujukan sebagai perbaikan si pelaku atau masyarakat. Kant hanya menerima satu-satunya alasan bahwa pidana dijatuhkan karena pelaku tersebut telah melakukan kejahatan oleh karena itu, secara konkret dapat dikatakan bahwa dari latar belakang filsafat pemidanaan yang dikembangkan Immanuel Kant tersebut lahirlah teori retributif yang mendasari tujuan pemidanaan yang menitik beratkan pada pertanggung jawaban pelaku terhadap korbannya. Sehingga terhadap teori ini dapat disimpulkan bahwa penjatuhan pidana bukanlah merupakan suatu tujuan untuk mewujudkan suatu tuntutan absolute dari nilai keadilan yang ada dan sebenarnya pembalasan tersebut tidak mempunyai nilai, tetapi hanyalah sebagai sarana untuk melindungi kepentingan masyarakat.⁴⁵

Menurut teori ini memidana bukanlah untuk memuaskan tuntutan *absolut* dari keadilan. Pembalasan itu sendiri tidak mempunyai nilai, tetapi hanya sebagai sarana untuk melindungi kepentingan masyarakat. pidana bukan sekedar melakukan pembalasan atau pengimbangan kepada orang

⁴⁴ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Alumni, 2005, hlm. 10-11

⁴⁵ *Ibid*, hal. 11.

yang telah melakukan suatu tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat. Oleh karena itu teori inipun sering juga disebut dengan teori tujuan (*Utilitarian theory*). Jadi dasar pembenaran adanya pidana menurut teori ini adalah terletak pada tujuannya. Pidana dijatuhkan bukan "*quia peccatum est*" (karena orang membuat kejahatan) melainkan "*ne peccetur*" (supaya orang jangan melakukan kejahatan).⁴⁶

c. Teori Gabungan (*verenigings theorie*)

Teori ini mendasarkan kepada pembedaan dan perpaduan antara teori pembalasan dan teori tujuan yang disebut sebagai teori gabungan (*verenigings theorieen*). Bahwa teori pembalasan dan teori tujuan masing-masing mempunyai kelemahan-kelemahan yang dikemukakan keberatan-keberatan sebagai berikut :

1. Terhadap teori pembalasan :

- a. Sukar menentukan berat / ringannya pidana atau ukuran pembalasan tidak jelas ;
- b. Diragukan adanya hak negara untuk menjatuhkan pidana sebagai pembalasan;
- c. Hukuman pidana sebagai pembalasan tidak bermanfaat bagi masyarakat.

2. Terhadap teori tujuan :

⁴⁶ *Ibid*, hal. 16.

- a. Pidana hanya ditujukan untuk mencegah kejahatan, sehingga dijatuhkan pidana yang berat baik oleh teori pencegahan umum maupun teori pencegahan khusus ;
- b. Jika ternyata kejahatan itu ringan, maka penjatuhan pidana yang berat tidak akan memenuhi rasa keadilan ;
- c. Bukan hanya masyarakat yang harus diberikan kepuasan, tetapi juga kepada penjahat itu sendiri

Teori gabungan mendasarkan pidana pada asas pertahanan atau tertib masyarakat, dengan kata lain dua alasan itu adalah menjadi dasar dari penjatuhan pidana. Teori gabungan ini dapat dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu :

1. Teori gabungan yang mengutamakan pembalasan, tetapi pembalasan itu tidak boleh melampaui batas dari apa yang perlu dan cukup untuk dapat dipertahankannya tata tertib masyarakat.
2. Teori gabungan yang mengutamakan perlindungan tata tertib masyarakat, tetapi penderitaan atas dijatuhkannya pidana pada tidak boleh lebih berat daripada perbuatan yang dilakukan terpidana.

Mendasarkan kepada teori gabungan ini, bahwa pemerintah mempunyai hak untuk menghukum penjahat yang melakukan kejahatan. Tujuannya untuk memperbaiki dan melindungi masyarakat oleh karena itu tidak saja hanya mempertimbangkan masa lalu seperti yang terdapat dalam

teori pembalasan, tetapi juga harus bersamaan mempertimbangkan masa datang seperti yang dimaksudkan pada teori tujuan.⁴⁷ Dengan demikian, penjatuhan suatu pidana harus memberikan rasa kepuasan, baik bagi hakim maupun bagi kepada penjahat itu sendiri disamping kepada masyarakat dan harus ada keimbangan antar pidana yang dijatuhkan dengan kejahatan yang telah dilakukan.

d. Teori Rehabilitasi (Pemulihan kembali)

Teori rehabilitasi merupakan pemidanaan yang diarahkan untuk memberikan pertolongan kepada pelaku tindak pidana bukan kepada tindak pidananya. Teori ini mengutamakan proses resosialisasi pelaku sehingga mampu memulihkan kualitas moral dan sosial pelaku tindak pidana agar dapat berintegrasi kembali dalam masyarakat. seorang pelaku tindak pidana tetap bebas mempelajari nilai-nilai baru dan adaptasi baru. maka pemberian sanksi pidana bertujuan sebagai langkah pemulihan kembali bagi pelaku tindak pidana sehingga sanksi tersebut sebagai bentuk memperbaiki pelaku tindak pidana agar tidak mengulangi perbuatannya.

Konsep teori rehabilitasi atau pemulihan kembali memiliki tujuan pemidanaan yang dikemukakan oleh aliran positif yang lebih menfokuskan pada mereformasi perilaku pelaku tindak pidana. maka pelaku tidak boleh dipersalahkan atas perbuatannya dan tidak dapat dijatuhi pidana melainkan harus diberikan perawatan (*treatment*) dan perbaikan (*rehabilitation*) bagi pelaku tindak pidana.

⁴⁷ H. Salim, *Op. Cit*, hlm, 159

Gerber dan Mc Anany berpandangan bahwa munculnya paham *rehabilitations* dalam konsep pemidanaan sejalan dengan reformasi penjara melalui pendekatan kemanusiaan, maka teori ini melihat bahwa sistem pemidanaan pada masa lampau tidak memberikan kepastian nasib seseorang.⁴⁸ Rehabilitasi pada pelaku tindak pidana terbagi menjadi 2 macam, yakni;

- a. Rehabilitasi sosial merupakan proses refungsionalisasi dan pengembangan untuk memungkinkan seseorang mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan masyarakat. rehabilitasi sosial yang diperlukan seperti terapi psikologis, conseling, latihan spritual dan lain-lain. Tahapan tersebut sebagai proses pemulihan kembali atas perbuatan pidana yang dilakukan bukan lagi sebagai pembalasan hukuman atau penjeraan atas perbuatannya.
- b. Rehabilitasi medis merupakan suatu proses pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pelaku tindak pidana pada perbuatan yang memiliki ketergantungan. Seperti pelaku penyalah gunaan atau pecandu narkotika.

Teori rehabilitasi digunakan sebagai tujuan pemidanaan dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, karena anak dianggap belum sepenuhnya dapat

⁴⁸ Marlina, *Hukum Penitensir*, PT Refika Aditama, Bandung, 2011, hal 59

mempertanggungjawabkan perbuatannya sebab memiliki keterbatasan dalam memahami dan melindungi dirinya sendiri

e. Teori Restorasi (Pemulihan Korban)

Teori restorasi merupakan teori yang memberikan perhatian kepada korban tindak pidana. Pada fokus teori ini mulai meletakkan posisi korban sebagai bagian penting dari tujuan suatu pemidanaan. namun apabila tindak pidana yang dilakukan tidak ada individu yang dapat diidentifikasi sebagai korban, maka bentuk perbaikan ini diarahkan kepada masyarakat. Terdapat 3 terminologi yang sering digunakan dalam pengertian yang hampir sama yakni;⁴⁹

- a. Reparasi merupakan perbuatan untuk mengganti kerugian akibat dari sesuatu yang tidak benar. reparasi merupakan jalan yang harus dilalui pelaku tindak pidana sebagai konsekuensi atas perbuatannya
- b. Restitusi merupakan pengembalian atau perbaikan beberapa hal khusus berkaitan dengan kepemilikan atau status selain itu, restitusi disebut pula kompensasi bagi keuntungan yang diberikan pelaku kejahatan kepada pihak lain.
- c. Kompensasi merupakan pembayaran atas kerusakan yang diperintah oleh pengadilan kepada pelaku yang terbukti menyebabkan kerusakan. Kompensasi tidak selalu berkaitan

⁴⁹ Eva Achjani Zulfa dan Indriyanto seno Adji, *Pergeseran Paradigma Pemidanaan*, CV. Lubuk Agung, 2011, hal. 59-60.

dengan pembayaran namun dapat diwujudkan dalam bentuk perbuatan lain. Akan tetapi kecenderungan dalam penerapannya, kompensasi finansial yang dikenal sebagai ganti kerugian lebih umum dan populer dikenal sebagai bentuk perbaikan sekaligus diterjemahkan sebagai pemidanaan.

2. Teori Efektivitas Hukum

Efektivitas hukum merupakan suatu tolak ukur tingkat keberhasilan peraturan perundang-undangan baik dari penerapan maupun aparat penegak hukum agar penegakan hukum berjalan sesuai dengan norma-norma hukum sebagai pedoman perilaku individu dalam kehidupan masyarakat dan negara.

Istilah teori efektifitas hukum berasal dari terjemahan bahasa Inggris, yaitu *effectiveness of the legal theory*, bahasa belanda disebut dengan *effectiviteit van de juridische theorie*. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, ada dua istilah yang berkaitan dengan efektivitas, yaitu efektif dan keefektifitan. Efektivitas mengandung makna kemanjuran/kemujaratan, keberhasilan dan mulai berlakunya undang-undang atau peraturan.⁵⁰

Pandangan Anthony Allot mengenai efektivitas hukum difokuskan pada perwujudannya. Hukum yang efektif secara umum dapat membuat apa yang dirancang dapat diwujudkan dalam kehidupan sosial kemasyarakatan. Dari pandangannya maka disimpulkan bahwa teori

⁵⁰ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2002, hal. 284.

efektivitas adalah teori yang mengkaji dan menganalisis hal-hal yang meliputi:⁵¹

1. Struktur hukum adalah semua yang termasuk institusi hukum beserta aparatnya yang meliputi pengadilan, hakim dan lain-lain.
2. Substansi hukum adalah semua peraturan hukum, norma hukum, asas-asas hukum baik yang tertulis maupun tidak tertulis.
3. Budaya hukum adalah semua sikap-sikap dan nilai-nilai yang ada hubungan dengan hukum dan sistem hukum yang memberikan pengaruh positif maupun negatif kepada tingkah laku yang berkaitan dengan hukum.

Berdasarkan ketiga unsur diatas maka sangat erat kaitannya dengan kesadaran dan ketaatan hukum masyarakat sekalipun keduanya seringkali disamakan namun pada hakikatnya keduanya berbeda.

Masyarakat yang sadar dan taat akan peraturan hukum yang diterapkan maka akan menghasilkan suatu keadaan yang tertib dan aman sehingga tercapainya suatu penerapan hukum yang efektif. Kesadaran dan ketaatan hukum penegak hukum maupun masyarakat sangat menentukan efektif atau tidaknya pelaksanaan peraturan perundang-undangan.

⁵¹ Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2017, hal. 303.

Pandangan lain tentang efektivitas hukum dikemukakan oleh Clearence J. Dias, bahwa ada lima syarat bagi efektif tidaknya suatu sistem hukum. kelima syarat itu, meliputi;⁵²

1. Mudah tidaknya makna atau isi aturan-aturan hukum itu ditangkap;
2. Luas tidaknya kalangan di dalam masyarakat yang mengetahui isi aturan-aturan yang bersangkutan.
3. Efisien dan efektif tidaknya mobilisasi aturan-aturan hukum yang dicapai dengan bantuan:
 - a. Aparat administrasi yang menyadari kewajibannya untuk melibatkan dirinya ke dalam usaha mobilisasi yang demikian;
 - b. Para warga masyarakat yang merasa terlibat dan merasa harus berpartisipasi di dalam proses mobilisasi hukum;
4. Adanya mekanisme penyelesaian sengketa yang tidak hanya harus mudah dihubungi dan dimasuki oleh setiap warga masyarakat, akan tetapi juga harus cukup efektif menyelesaikan sengketa
5. Adanya anggapan dan pengakuan yang merata di kalangan warga masyarakat, bahwa aturan-aturan dan pranata-pranata hukum itu memang sesungguhnya berdaya mampu efektif.

Keseluruhan peraturan yang tercantum dalam undang-undang pada dasarnya mengacu pada cita-cita bangsa yang dirumuskan dalam

⁵² *Ibid*, hal. 308.

pancasila, bahwa cita-cita bangsa Indonesia untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur. Hukum sebagai pedoman dasar dalam mewujudkan dan menciptakan masyarakat adil dan makmur dengan cara patuh dan taat pada aturan-aturan hukum yang berlaku, baik hukum tertulis maupun tidak tertulis.

Efektivitas penggunaan hukum dalam bermasyarakat akan berdampak pada tercapainya fungsi ideal dari hukum yakni;

- 1) Kepastian Hukum (*Rechtssicherheit*) merupakan perlindungan hukum bagi yustisiabel terhadap tindakan sewenang-wenang dimana masyarakat akan memperoleh sesuatu yang diharapkan. Masyarakat menghendaki kepastian hukum sebab akan terjadi ketertiban.
- 2) Kemanfaatan (*Zweckmasigkeit*) maksudnya pelaksanaan atau penegakan hukum harus memberikan manfaat bagi masyarakat.
- 3) Keadilan (*Gerechtigkeit*) maksudnya penegakan hukum harus adil, keadilan bersifat subjektif, individualistis, tidak menyamaratakan adil bagi orang satu belum tentu adil bagi yang lain.⁵³

Pada kajian sosiologi hukum, hukum berfungsi sebagai *a tool of social control* yakni upaya untuk mewujudkan kondisi yang seimbang dalam masyarakat, bertujuan menciptakan suatu keadaan yang serasi dan stabil

⁵³ Syamsul Fatoni, *Pembaharuan Sistem Pemidanaan: Perspektif Teoritis dan Pragmatis untuk Keadilan*, Setara Press, Malang, 2016, hal. 32-33

serta perubahan di dalam masyarakat. selain itu, hukum berfungsi pula sebagai *a tool of social engineering* maksudnya bahwa hukum sebagai sarana pembaharuan dalam masyarakat.⁵⁴ keberlakuan hukum dapat mengubah pola pikir tradisional masyarakat menjadi pola pikir rasional dan modern karena keberadaan hukum.

Untuk mengetahui sejauh mana efektivitas penerapan hukum, maka terlebih dahulu mengukur sejauh mana hukum ditaati oleh sebagian besar target yang menjadi sasaran. Hukum yang ditetapkan bisa saja dikatakan telah efektif. Namun sekalipun dikatakan aturan yang ditaati itu efektif, tetapi kita harus mempertanyakan derajat efektivitasnya karena seseorang menaati atau tidak suatu aturan hukum tergantung kepentingannya.⁵⁵ Kepentingan itu ada bermacam-macam sifatnya seperti; *compliance, identification, internalization*.

Faktor-faktor yang mengukur ketaatan terhadap hukum secara umum, antara lain:⁵⁶

- a. Relevansi aturan hukum secara umum dengan kebutuhan hukum dari orang-orang yang menjadi target aturan hukum secara umum itu.
- b. Kejelasan rumusan dari substansi aturan hukum sehingga mudah dipahami oleh target diberlakukannya aturan hukum

⁵⁴ Soerjono Soekanto, *Pokok-pokok Sosiologi Hukum Bagi Kalangan Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, hal. 26.

⁵⁵ Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-undang (Legisprudence)*, Jakarta: Kencana, 2009, hal. 375.

⁵⁶ *Ibid.* hal 376.

- c. Sosialisasi yang optimal kepada seluruh target aturan hukum.
- d. Jika hukum yang dimaksud adalah perundang-undangan, maka seyogyanya aturannya bersifat melarang dan jangan bersifat mengharuskan, sebab hukum yang bersifat melarang (*prohibitur*) lebih mudah dilaksanakan ketimbang hukum yang bersifat mengharuskan (*mandatur*).
- e. Sanksi yang diancam oleh aturan hukum itu harus dipadankan dengan sifat aturan hukum yang dilanggar tersebut.
- f. Berat ringannya sanksi yang diancam dalam aturan hukum harus proporsional dan memungkinkan untuk dilaksanakan.
- g. Kemungkinan bagi penegak hukum untuk memproses jika terjadi pelanggaran terhadap aturan hukum tersebut adalah memang memungkinkan karena tindakan yang diatur dan diancamkan sanksi memang tindakan yang konkret, dapat dilihat, diamati oleh karenanya memungkinkan untuk diproses dalam setiap tahapan (penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan penghukuman).
- h. Aturan hukum yang mengandung norma moral berwujud larangan, relatif akan jauh lebih efektif ketimbang aturan hukum yang bertentangan dengan nilai moral yang dianut oleh orang-orang yang menjadi target diberlakukannya aturan tersebut.
- i. Efektif atau tidak efektifnya suatu aturan hukum secara umum, juga tergantung pada optimal dan profesional tidak aparat penegak hukum untuk menegakkan aturan hukum tersebut.

- j. Efektif atau tidaknya suatu aturan hukum secara umum, juga mensyaratkan adanya standar hidup sosio-ekonomi yang minimal di daam masyarakat.

Berdasarkan uraian faktor-faktor dalam mengukur ketaatan hukum, substansi aturan hukum yang dirumuskan harus jelas, rinci dan dapat dimengerti oleh masyarakat karena jangan sampai akibat rumusan dari peraturan hukum yang di keluarkan sulit dipahami maksudnya sehingga masyarakat yang seharusnya mengikuti aturan menjadi salah kaprah. selain itu, setiap perbuatan yang dilarang harus sepadan dengan sanksi hukuman yang diberikan kepada pelanggar karena ketidaksesuaian antara perbuatan dengan penjatuhan sanksi hukuman dapat menimbulkan ketidakadilan dan untuk melihat efektifnya suatu peraturan yang diterapkan maka terlebih dahulu perlu diperhatikan optimal dan profesionalitas dari aparat penegak hukumnya serta mempertimbangkan standar ekonomi dan sosial masyarakat.

Sementara menurut Soerjono Soekanto yang mengemukakan lima faktor yang mempengaruhi penegakan hukum, meliputi;⁵⁷

1. Faktor Hukum

Hukum merupakan seperangkat peraturan yang dibentuk dengan maksud menertibkan masyarakat. tujuan hukum yang ideal yakni kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan. Pada prakteknya kepastian hukum

⁵⁷ Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007, hal. 5.

bertentang dengan keadilan. Keadilan yang bersifat abstrak sedangkan kepastian hukum adalah konsepsi normatif yang konkrit dan nyata.

2. Faktor Penegak Hukum

Penegak hukum merupakan pihak-pihak yang membentuk dan menjalankan hukum. penegak hukum harus memiliki mentalitas dan kepribadian yang baik sebagai kunci penegakan hukum atas perundang-undangan yang diberlakukan. Namun pada prakteknya penegak hukum dalam melaksanakan wewenang sering timbul persoalan karena sikap atau perlakuan yang dipandang melampaui kewenangan yang dianggap tidak mencerminkan marwah dan wibawa penegak hukum. hal demikian yang menyebabkan kualitas rendah dari aparat penegak hukum tersebut.⁵⁸

3. Faktor Sarana atau Fasilitas

Sarana atau fasilitas merupakan perangkat pendukung dalam penegakan hukum. menurut Soerjono Soekanto bahwa para penegak hukum tidak dapat bekerja dengan baik, apabila tidak dilengkapi dengan kendaraan dan alat-alat komunikasi yang proporsional. Oleh karena itu, sarana atau fasilitas mempunyai peranan yang sangat penting di dalam penegakan hukum. tanpa adanya sarana atau fasilitas, tidak mungkin penegak hukum menyerasikan peranan yang seharusnya dengan peranan yang aktual.⁵⁹

⁵⁸ *Ibid.* hal 8.

⁵⁹ *Ibid.* hal 21.

4. Faktor Masyarakat.

Masyarakat adalah pihak yang sangat penting dalam penegakan hukum. penerapan hukum yang efektif dapat diukur dengan sejauhmana masyarakat memiliki kesadaran dan pemahaman hukum yang berlaku atau diterapkan pada suatu tempat. Perlunya sosialisasi dan penyuluhan hukum terhadap peraturan yang akan diberlakukan agar masyarakat paham substansi hukum atau undang-undang yang akan diberlakukan.

5. Faktor Kebudayaan.

Kebudayaan merupakan cara masyarakat bertindak, berperilaku serta bersikap dalam kehidupan yang didasari dengan budaya atau adat masyarakat sehingga peraturan hukum yang dibentuk dan diberlakukan harus selaras dengan kebudayaan atau kebiasaan masyarakat agar tercapainya penegakan hukum yang efektif.

Kelima faktor yang mempengaruhi penegakan hukum yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto tersebut, tidak ada faktor yang lebih dominan karena kelima faktor diatas harus saling mendukung untuk membentuk efektivitas hukum. Namun faktor penegak hukum menjadi titik sentral dalam penegakan hukum agar peraturan dapat berlaku efektif.

E. Kerangka Pikir

Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta perkembangan pembangunan menjadi akibat munculnya kejahatan-kejahatan baru di masyarakat. pembaharuan konsep pemidanaan dalam menjawab permasalahan hukum, terkhusus tindak pidana yang pelakunya adalah

anak. Undang-Undang SPPA berfokus pada prinsip-prinsip perlindungan atas harkat dan martabat anak. sanksi pidana dan tindakan mengedepankan keadilan restoratif sebagai upaya menghindarkan dan menjauhkan dari stigmatisasi dan pelabelan anak pelaku tindak pidana di masyarakat.

Pengaturan jenis sanksi pidana pada Pasal 71 Undang-Undang SPPA terdiri atas; pidana peringatan, pidana dengan syarat meliputi; pembinaan di luar lembaga, pelayanan masyarakat, pengawasan, pelatihan kerja, pembinaan dalam lembaga, penjara. Pidana tambahan terdiri atas; perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana dan pemenuhan kewajiban adat. Sanksi pidana pokok yang tidak menempatkan anak dalam penjara seperti pelatihan kerja, pembinaan dalam lembaga, dan pidana dengan syarat yakni pembinaan di luar lembaga adalah perwujudan dari pada *the last resort principle*.

Sanksi pidana pokok yang telah banyak di terapkan pada putusan pengadilan di beberapa daerah yakni pelatihan kerja, pembinaan dalam lembaga dan pidana bersyarat yaitu pembinaan di luar lembaga. Pengaturan mengenai pidana pembinaan pelatihan kerja diatur dalam Pasal 78, pembinaan dalam lembaga diatur dalam Pasal 80, dan pidana dengan syarat pembinaan di luar lembaga di atur dalam Pasal 74 dan 75 Undang-Undang SPPA. Prinsip pembedaan ini merujuk pada sanksi pidana yang rehabilitatif (*rehabilitative doctrine*) seperti rehabilitasi, resosialisasi dan reintegrasi yang menggambarkan bahwa anak yang


ditempatkan di lembaga itu selain mendapatkan pembinaan, pendidikan, juga harus diintegrasikan dengan masyarakat.

Pembinaan kepada anak secara garis besar terbagi atas dua yaitu pembinaan fisik dengan membekalinya kepandaian, ketrampilan, ketangkasan, daya karya, sehingga mampu mandiri serta mencari nafkah halal yang kesemuanya ini diperoleh selama berada di lembaga pembinaan, dan pembinaan mental yakni sasaran utamanya pembinaan rohani anak sebagai bekal untuk kembali dalam masyarakat dalam hal peningkatan daya cipta, rasa dan karsa, kesusilaan dan sopan santun (pendidikan agama, kesenian, ceramah rohani dan keorganisasian) yang diharapkan agar anak tidak melakukan pengulangan tindak pidana (*recidive*).

Namun prinsip pemidanaan yang merujuk pada sanksi rehabilitatif tersebut diatas pada kenyataannya belum optimal dalam memberi efek jera sehingga menimbulkan terjadinya pengulangan tindak pidana. Hal ini yang mendasari penulis untuk mempertanyakan mengenai kendala-kendala penegak hukum dalam memberi efek jera (*deterrent effect*) pada residivis anak dengan indicator substansi kualitas penegak hukum, kepemimpinan, dan komitmen selama menangani anak dari proses pemidanaan sampai selesai masa hukuman. Dari analisis kendala-kendala aparat penegak hukum maka akan diketahui bagaimana penerapan *the last resort principle* terhadap residivis anak pelaku dalam dengan memperhatikan faktor-faktor yang menjadi kendala berdasarkan teori efektivitas hukum menurut

Soerjono Soekanto seperti faktor hukumnya, faktor penegak hukum, faktor sarana dan prasarana dan faktor masyarakat.

F. Bagan Kerangka Pikir



G. Definisi Operasional

- a. *The Last Resort Principle* adalah asas dalam sistem peradilan pidana anak yang menjadikan pidana penjara sebagai upaya paling terakhir dalam penjatuhan pidana
- b. Residivis anak pelaku adalah anak yang telah melakukan tindak pidana lebih dari satu kali yang telah memperoleh hukuman melalui putusan pengadilan maupun melalui keputusan diversi
- c. Substansi hukum adalah keseluruhan aturan hukum baik tertulis maupun tidak tertulis yang mengatur mengenai permasalahan yang diteliti.
- d. Hak-hak anak merupakan hak dasar yang wajib dijamin, dilindungi dan dipenuhi selama menjalani masa hukuman.
- e. Pembinaan adalah kegiatan untuk meningkatkan kualitas ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, profesional, kesehatan jasmani dan rohani Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan.
- f. Lembaga pembinaan khusus anak yang di singkat LPKA adalah lembaga atau tempat Anak menjalani masa pidananya
- g. Pidanaan adalah tahap penetapan sanksi dan juga tahap pemberian sanksi dalam hukum pidana.
- h. Anak didik pemasyarakatan adalah anak yang berdasarkan putusan pengadilan menjalani pidana di Lembaga

Pemasyarakatan Anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun

- i. Pengawasan adalah suatu upaya untuk memastikan pelaksanaan pidana bagi pelaku tindak pidana telah terlaksana sesuai dengan tujuan pemidanaan.
- j. Faktor Hukum (undang-undang) adalah peraturan yang berlaku umum yang dibuat oleh penguasa pusat maupun daerah agar undang-undang tersebut mempunyai dampak positif guna mencapai tujuan dan berlaku efektif.
- k. Faktor Penegak hukum adalah pihak-pihak pembentuk dan pelaksana regulasi yang telah ditetapkan.
- l. Faktor Sarana dan Prasarana adalah alat pendukung penegakan hukum meliputi tenaga manusia yang terampil dan peralatan yang memadai agar penegakan hukum dapat berjalan lancar serta penegak hukum dapat menjalankan perannya.
- m. Faktor masyarakat adalah salah satu faktor yang mempunyai pengaruh penting dalam penerapan sanksi pada anak dengan turut mengapresiasi hasil karya keterampilan anak serta memiliki kesadaran untuk dapat menerima klien anak kembali di tengah lingkungannya setelah masa hukuman.
- n. Terwujudnya pemidanaan terhadap residivis anak pelaku yang sesuai dengan tujuan pemidanaan adalah terpenuhinya tujuan pemidanaan dengan cara pengadaan program pembinaan khusus

bagi residivis anak pelaku dan pemenuhan hak-hak anak serta peningkatan kualitas sarana dan prasarana.